



PUTUSAN

Nomor 278/ Pid.B/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH**
Tempat lahir : Kupang
Umur / tanggal lahir : 66Tahun / 05April1950
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : RT.18 RW.004 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Dosen
Pendidikan : S2

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangandidampingi oleh **1. PHILIPUS FERNANDEZ, SH.,** dan **2. YUSTINUS MARIANUS FUAH, SH** Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Piet A. Tallo Kelurahan Liliba Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 32/SKS/Pidum/XI/2016 tertanggal 07 November 2016 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

1. PenetapanKetua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa**Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH.,** beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut ;

Telah memperhatikan bukti – bukti surat ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 8 Juni 2017 yang pada pokoknya **MENUNTUT** sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 18 (delapan belas) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi penerimaan YPLP PGRI NTT;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran giro dari Bank NTT;
 - 2 (dua) lembar slip setoran dari Bank Bukopin.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota pembelaan secara tertulis tertanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SLAIMAN RADJA, SH, MH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Drs. SULAIMAN RADJA, SH, MH., dari segala tuntutan Hukum ;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Drs. SULAIMAN RADJA, SH, MH., ;
4. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum/Terdakwa tersebut , Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM -PDM-105/KPANG/Epp.2/10/2016, tanggal 17 Oktober 2016, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH** pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September 2010 bertempat di dalam ruangan Rektor Universitas PGRI NTT di Jalan Perintis Kemerdekaan, Walikota, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa uang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Universitas PGRI Kupang yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH** sebagai Ketua YPLP PGRI NTT melakukan rapat bersama untuk pembelian tanah di Belo dengan Universitas PGRI NTT yakni Pembantu Rektor II yang menjabat pada tahun 2008 yakni Alm. MARTINUS KOEHUAN pada tahun 2007/2008. Kemudian dilakukan negosiasi oleh Pembantu Rektor II yang menjabat pada tahun 2008 yakni Alm. MARTINUS KOEHUAN dan terdakwa sebagai Ketua YPLP PGRI NTT, yakni Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH, dengan pemilik tanah saksi PAULUS LAKE, dengan harga Rp.20.000,-/M² untuk sebidang tanah dengan luas 19.325 M², kemudian seiring berjalannya waktu maka tuan tanah saksi PAULUS LAKE meminta menaikkan harga tanah tersebut menjadi Rp. 40.000,-/M² sehingga total harga tanah tersebut saat disepakati oleh Alm. MARTINUS KOEHUAN dengan PAULUS LAKE adalah Rp. 773.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Pembayaran uang harga tanah tersebut kepada tuan tanah saksi PAULUS LAKE telah dilakukan pada saat Alm. MARTINUS KOEHUAN menjabat sebagai Pembantu Rektor II, sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya adalah sebesar Rp. 198.000.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Untuk sisa tersebut pihak Universitas PGRI NTT telah melakukan pembayaran untuk pelunasan yang uangnya diserahkan kepada terdakwa sebagai Ketua YPLP PGRI NTT Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH, yakni sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.198.000.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk pelunasan tanah tersebut dan sisanya Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) untuk transportasi sesuai kwitansi pembayaran, mengingat bahwa pada awalnya kesepakatan pembelian tanah oleh Universitas PGRI NTT dilakukan oleh Pembantu Rektor II yang menjabat pada tahun 2008 yakni Alm. MARTINUS KOEHUAN dengan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YPLP PGRI NTT yakni terdakwa, sehingga pelunasan pembayaran tanah dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa pada tanggal 1 September 2010 bertempat di dalam ruangan Rektor Universitas PGRI NTT di Jalan Perintis Kemerdekaan, Walikota, Kota Kupang telah menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bendahara Universitas PGRI NTT atas nama saksi APLONIA ATTO, SE atas persetujuan Rektor Universitas PGRI NTT saksi SEMUEL HANING, SH.MH, atas permintaan uang dari terdakwa sehingga saksi APLONIA ATTO, SE sebagai bendahara membuat daftar permintaan keuangan yang ditandatangani oleh saksi APLONIA ATTO, SE sebagai bendahara, menyetujui Karo AUK saksi DAVID R. E, SE. MM dan mengetahui rektor saksi SEMUEL HANING, SH. MH dan uang tersebut diperuntukkan untuk keperluan biaya administrasi kepengurusan YPLP PT. PGRI NTT dan PD I PGRI NTT serta pembayaran pelunasan uang tanah kepada pemilik tanah atas nama saksi PAULUS LAKE dan bendahara APLONIA ATTO, SE memberikan uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Rektor Universitas PGRI NTT saksi SEMUEL HANING, SH. MH. Namun dalam kenyataannya terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada pemilik tanah sehingga pemilik tanah saksi PAULUS LAKE menagih uang pelunasan tanahnya kepada Rektor Universitas PGRI NTT. Kemudian oleh pihak Universitas PGRI NTT menanyakan perihal uang pelunasan pembayaran tanah tersebut terhadap terdakwa tetapi terdakwa tidak mengakui tanda tangannya yang ada di kuitansi penerimaan uang tersebut dan terdakwa menerangkan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bendahara Universitas PGRI NTT sesuai dengan kuitansi penerimaan uang yang sudah dibuatkan, sehingga atas kejadian tersebut Universitas PGRI NTT mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) karena terdakwa sudah menerima uang akan tetapi tidak diberikan kepada pemilik tanah saksi PAULUS LAKE dan terdakwa juga tidak mengakui tanda tangan yang ada di kuitansi penerimaan uang tersebut sehingga pihak Universitas PGRI NTT melaporkan hal tersebut pada pihak Polda NTT untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku, sehingga penyidik melakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap tanda tangan terdakwa di kwitansi penerimaan uang tersebut dengan dilampirkan dengan surat-surat pembanding yang di ambil dari terdakwa yang ada tanda tangan terdakwa dan juga surat-surat pembanding yang ada tanda tangan terdakwa dan sesuai hasil

Page 4 of 53

Putusan Nomor 278/Pid. B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor : 43/DTF/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc, Anang Kusnadi, S.Si dan R. Hendro, ST, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Waka, Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa : Questioned Tanda tangan (QT) adalah identik dengan Know Tanda tangan (KT), atau dengan kata lain 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Drs. SULAIMAN RADJA yang terdapat pada 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : YPLP 40 September 2010, NPWP : 00.310.50.8-922.000 tertanggal Kupang, 01 September 2010 tersebut pada Bab IA diatas, dengan tanda tangan atas nama Drs. SULAIMAN RADJA alias Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama**. Kemudian didukung oleh keterangan dari pengurus YPLP PGRI Pusat atas nama saksi Drs. H. SUGITO, M.Si dan saksi DR. H. MUHIR SUBAGIA, MM menerangkan berdasarkan bukti-bukti kuitansi dan pengakuan dari Ketua Yayasan YPLP PT PGRI NTT terdakwa sendiri bahwa dirinya yang mengambil uang untuk pembelian tanah di Kelurahan Belo dan sekaligus mengurus surat-surat tanahnya, dan terdakwa juga selalu meminjam uang di Universitas PGRI NTT dari tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 sesuai dengan kwitansi dan bukti slip setoran dari Bank dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut, berdasarkan keterangan pemilik tanah saksi PAULUS LAKE bahwa dirinya pernah meminta uang tanahnya kepada terdakwa dan terdakwa juga menjanjikan bahwa akan membayar uang tanahnya namun sampai dengan sekarang pemilik tanah tidak pernah menerima uang pelunasan tanahnya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Universitas PGRI NTT menderita kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 372KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan tertanggal 14 Nopember 2016, dan tanggapan Penuntut Umum tertanggal 21 November 2016, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 5 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut :



MENGADILI:

1. Menolak eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 278/Pid.B/2016/PN.KPG dengan menghadapkan Terdakwa yaitu **Drs. SULAIMAN RADJA, SH., MH** berikut saksi-saksi dan barang bukti pada persidangan ;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela oleh Majelis Hakim tersebut diatas, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, yang oleh Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai ketentuan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi korban **DAVID R. E. SELAN, SE, MM**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI) NTT.
 - Bahwa di Universitas PGRI NTT jabatan saksi adalah Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan Pembantu Rektor III dengan tugas pokok melancarkan pelayanan mahasiswa terutama persiapan kelengkapan untuk melakukan proses perkuliahan dan juga mengurus pegawai dan dosen untuk melakukan tugasnya yang baik dan benar, sedangkan jabatan terdakwa adalah Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PT PGRI) NTT.
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak membayarkan uang tanah kepada pemilik tanah padahal Bendahara Yayasan sudah mengeluarkan uang untuk pelunasan tanah dengan jumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa pada saat pengurusan pembelian tanah yang bertanggung jawab adalah Pembantu Rektor II, karena Pembantu Rektor II sudah meninggal dunia akhirnya pengurusan tersebut dilanjutkan oleh Ketua YPLP PT PGRI NTT yang saat itu dijabat oleh terdakwa, dimana untuk



mengeluarkan atau pembayaran tanah tersebut semua melalui Bendahara Universitas PGRI NTT padahal bendahara universitas sudah mengeluarkan dana sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran pelunasan tanah yang sisa kekurangannya tetapi terdakwa tidak membayarkan uang pelunasan tanah tersebut sejumlah Rp.250.000.000,- kepada pemilik yakni PAULUS LAKE dan akhirnya PAULUS LAKE menuntut kepada yayasan untuk kekurangan pembayaran pelunasan tanah tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui tentang pemberian uang sebesar Rp. 250.000.000,- kepada terdakwa oleh bendahara Universitas PGRI NTT yakni saksi APLONIA ATTO, SE yang disaksikan oleh Rektor Universitas PGRI NTT yakni saksi SEMUEL HANING, SH, MH karena daftar permintaan tersebut dibuat mengacu pada jabatan saksi untuk mengetahui keluar dan masuk keuangan Universitas PGRI NTT.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut diambil dari kas atau rekening Universitas PGRI NTT dan uang tersebut bersumber dari uang pembayaran sumbangan pembangunan dari mahasiswa untuk setiap tahun mahasiswa baru mendaftar pada Universitas PGRI NTT dan uang tersebut digunakan untuk pelayanan dan pembangunan.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat saksi APLONIA ATTO, SE menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- kepada terdakwa namun saksi mengetahui permintaan keuangan pembangunan oleh terdakwa sehingga bendahara membawa daftar permintaan keuangan dan saksi menandatangani daftar permintaan keuangan tersebut dimana saksi menyetujui untuk dibayarkan.
- Bahwa daftar permintaan dibuat dengan tujuan memonitor item pengeluaran yang akan dilanjutkan dengan realisasi pembayaran dengan kuitansi dan yang menandatangani di daftar permintaan keuangan adalah saksi, saksi SEMUEL HANING, SH, MH (Rektor) dan saksi APLONIA ATTO, SE selaku Bendahara.
- Bahwa pada akhir tahun 2012 saksi mendapatkan desakan dari tuan tanah namun uang pelunasan tanahnya dihitung naik lagi dari awalnya dibeli tahun 2008 dengan harga per M2 sebesar Rp. 30.000,- dan pemilik tanah pada tahun 2012 meminta kenaikan harga tanahnya lagi menjadi Rp. 100.000,- per M2 dan akibat kenaikan harga tanah tersebut pihak Universitas harus membayar uang pelunasan tanah yang sudah diberikan kepada terdakwa bila sudah diberikan kepada pemilik tanah



maka harga pelunasan tanah hanya Rp. 250.000.000,- saja tidak naik seperti sekarang yang disampaikan pemilik tanah.

- Bahwa sesuai dengan kuitansi penerimaan uang dari YPLP PGRI NTT Nomor : YPLP 40 September 2010 tanggal 1 September 2010 dimana tertulis penggunaan uang sebesar Rp. 250.000.000,- yang diterima oleh terdakwa adalah untuk keperluan pelunasan uang tanah di Kelurahan Belo.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari YPLP PGRI NTT sesuai surat nomor : 0325/YPLP-PGRI/P/III/2011 perihal rekomendasi hasil verifikasi :
 - Tanah bidang seluas 10.000 M² di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa RT.01 RW.01 dengan harga jual Rp. 35.000,-/M² yang telah lunas dibayarkan kepada PAULUS LAKE sejumlah Rp.350.000.000,-.
 - Tanah bidang seluas 5.705 M² di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa RT.01 RW.01 dengan harga jual Rp. 35.000,-/M² dan nilai total jual Rp. 199.675.000,- milik HABEL SULAIMAN TUAN yang telah dipanjar sejumlah Rp. 70.000.000,- dan sisanya Rp. 129.675.000,- agar dapat diteruskan pembeliannya secara mencicil.
 - Tanah kebun seluas 11.645 M² di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa RT.01 RW.01 dengan harga jual Rp. 40.000,-/M² dan nilai total jual Rp. 465.800.000,- milik OBET NEGOTUAN yang telah dibayar panjar sejumlah Rp. 100.000.000,- dan sisanya Rp. 365.800.000,- agar dapat diteruskan pembeliannya secara mencicil.

Sehingga Yayasan Universitas PGRI NTT masih mempunyai sisa pembayaran tanah adalah sejumlah Rp.495.000.000,- dan Yayasan Universitas PGRI NTT sudah membayar kepada PAULUS LAKE sejumlah Rp.245.000.000,- jadi sisanya adalah Rp. 250.000.000,-. Dari Bendahara Yayasan sudah mengeluarkan dana sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk pelunasan tanah tersebut tetapi terlapor tidak membayarkan uang tersebut kepada PAULUS LAKE, akhirnya PAULUS LAKE menuntut kekurangan pembayaran kepada Yayasan Universitas PGRI NTT.

- Bahwa saat penyerahan uang kepada terdakwa selaku Ketua Yayasan tersebut menggunakan kuitansi yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti kuitansi penyerahan uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi APLONIA ATTO, SE dan saksi PELIPUS KEBAN.
- Bahwa Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PT. PGRI NTT merupakan perpanjangan tangan dari PGRI Pusat dan Yayasan Pusat untuk membantu Pembina Universitas PGRI NTT dalam mencapai harapan Tridarma Perguruan Tinggi termasuk mempersiapkan fasilitas penunjang demi kelancaran Tridarma Perguruan Tinggi.
- Bahwa pada proses awal pembelian tanah di Belo dari pihak Yayasan turut mengetahui hal tersebut.
- Bahwa terhadap pembelian tanah di Belo pada waktu Rektor lama ada kesepakatan pada tahun 2007/2008 dan kesepakatan secara lisan saat itu.
- Bahwa sudah dilakukan turun ke lokasi tanah tersebut antara Pengurus Yayasan Pusat, Universitas PGRI NTT dan YPLP PGRI NTT dan ada foto lokasi tanah juga.
- Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian tanah bukan uang organisasi YPLP PT. PGRI NTT tetapi uang tersebut adalah uang mahasiswa yang diperuntukkan untuk pembangunan diantaranya pembelian lahan untuk membangun kampus sehingga pihak Universitas PGRI NTT berhak melaporkannya.
- Bahwa terdakwa sering datang sendiri ke Universitas PGRI NTT untuk mengambil uang untuk pembayaran tanah di Belo dan juga uang untuk kepengurusan YPLP PGRI NTT.
- Bahwa pembayaran tanah kepada HABEL SULAIMAN TUAN dan OBET NEGO TUAN diserahkan kepada PAULUS LAKE karena awalnya YPLP PT PGRI NTT yang saat itu dijabat oleh terdakwa sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT hanya kenal dengan PAULUS LAKE saja sehingga pembelian tanah dari PAULUS LAKE tidak cukup sesuai dengan kebutuhan yang akan dibeli oleh YPLP PT PGRI NTT sehingga YPLP PT PGRI NTT meminta kepada PAULUS LAKE untuk mencari lagi apakah ada pemilik tanah di Desa Belo yang mau menjual tanahnya sehingga PAULUS LAKE menjual tanah mereka kepada YPLP PT PGRI NTT dan proses pembelian tanah HABEL SULAIMAN TUAN dan OBET NEGO TUAN oleh YPLP PT PGRI NTT dibeli melalui PAULUS LAKE dan pembayaran terhadap tanah milik HABEL SULAIMAN TUAN dan OBET NEGO TUAN diserahkan kepada PAULUS LAKE sebagai perantara untuk melakukan pembayaran tanah mereka, karena YPLP PT PGRI

Page 9 of 53

Putusan Nomor 278/Pid. B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT yang saat itu dijabat oleh terdakwa sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT tidak melakukan kewajiban membayar uang tanah kepada PAULUS LAKE dan uang tanahnya HABEL SULAIMAN TUAN dan OBET NEGO TUAN sedangkan uang untuk pembayaran tanah tersebut sudah diberikan kepada terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT maka PAULUS LAKE menagih lagi uang tanah tersebut kepada Universitas PGRI NTT sehingga dari situlah ketahuan kalau terdakwa telah melakukan penggelapan uang untuk pembayaran tanah.

- Bahwa luas tanah di Belo yang dibeli dari PAULUS LAKE adalah 19.325 M2 dengan harga Rp.773.000.000,-.
- Bahwa harga tanah yang disepakati adalah Rp. 773.000.000,-, uang yang telah dibayarkan kepada tuan tanah adalah Rp.575.000.000,- dan sisanya adalah Rp. 198.000.000,-, dan sisa pembayaran tersebut telah dibayar melalui Ketua Yayasan yakni terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- pada tanggal 1 September 2010 sesuai dengan kuitansi penerimaan uang saat itu, sedangkan pembelian tanah dari HABEL SULAIMAN TUAN tidak jadi dibeli sehingga uang pengembaliannya sebesar Rp. 70.000.000,- dialihkan kepada PAULUS LAKE.
- Bahwa yang melakukan pembayaran dan menyerahkan uang harga tanah tersebut kepada PAULUS LAKE adalah dilakukan oleh YPLP PGRI NTT sampai tahun 2005, sedangkan sisanya yang Rp. 250.000.000,- itu dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi SEMUEL HANING, SH, MH selaku Rektor Universitas PGRI NTT pernah menyerahkan uang kepada PAULUS LAKE yakni penyerahan pertama adalah Rp. 7.500.000,- kemudian ditambah lagi sebesar Rp. 20.000.000,- yang dibayarkan melalui Bilyet Giro BNI tanggal 9 Oktober 2013, pemberian uang tersebut diberikan kepada PAULUS LAKE karena sampai tahun 2013 pembayaran sisa uang Rp.250.000.000,- yang diserahkan melalui terdakwa namun belum diterima oleh tuan tanah sehingga PAULUS LAKE selaku tuan tanah mengancam akan menjual tanah tersebut kepada orang lain sehingga Universitas PGRI NTT menyerahkan uang Rp. 27.000.000,- tersebut untuk menyelamatkan asset yang sudah dibayarkan.
- Bahwa pemeriksaan administrasi keuangan baru pernah dilakukan 1 kali saja yang dilakukan oleh pengurus YPLP PGRI NTT pada bulan September 2013.

Tanggapan terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut total harga tanah yang harus dilunasi batas waktu 1 September 2013.

2. Saksi **APLONIA ATTO, SE**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban adalah Universitas PGRI NTT sedangkan pelaku adalah Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI) NTT.
- Bahwa di Universitas PGRI NTT jabatan saksi adalah Plt Kepala Bagian Keuangan Universitas PGRI NTT sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan tugas pokok mengeluarkan uang dan membayar uang untuk kepentingan Universitas PGRI NTT dengan mengetahui Rektor Universitas PGRI.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak membayarkan uang tanah kepada pemilik tanah yang diterima terdakwa dari saksi selaku Bendahara Yayasan untuk membayar uang pembelian tanah di Belo.
- Bahwa uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa pada tanggal 1 September 2010 bertempat dalam ruangan Rektor Universitas PGRI NTT di Jalan Perintis Kemerdekaan Walikota, Kota Kupang, dimana uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa atas persetujuan Rektor Universitas PGRI NTT.
- Bahwa uang tersebut diperuntukkan untuk pembayaran tanah yang berlokasi di Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang namun uang tersebut tidak diberikan oleh terdakwa kepada pemilik tanah.
- Bahwa pemilik tanah belum menerima uang dari terdakwa karena pemilik tanah pada tahun 2012 datang bertemu dengan Rektor Universitas PGRI NTT untuk meminta uang tanahnya.
- Bahwa terdakwa menyampaikan setelah menerima uang dari saksi atas persetujuan Rektor maka uang tersebut akan diberikan kepada pemilik tanah PAULUS LAKE.
- Bahwa jumlah uang secara keseluruhan yang saksi berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000.000,-, dimana uang tersebut untuk keperluan biaya administrasi kepengurusan YPLP PT. PGRI NTT dan Pengurus Daerah I PGRI NTT serta pelunasan uang tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai bukti pemberian uang kepada terdakwa berupa kuitansi pemberian uang Nomor : YPLP 40 September 2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Universitas dan disetujui oleh Rektor Universitas dan yang menerima adalah terdakwa selaku Ketua Yayasan yang ditandatangani di atas meterai 6.000.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut diambil dari kas atau rekening Universitas PGRI NTT dan uang tersebut bersumber dari uang pembayaran sumbangan pembangunan dari mahasiswa untuk setiap tahun mahasiswa baru mendaftar pada Universitas PGRI NTT.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang sebesar Rp. 250.000.000,- kepada terdakwa adalah sesuai dengan perintah lisan Rektor Universitas PGRI NTT yakni saksi SEMUEL HANING, SH, MH kepada saksi kemudian saksi membuat daftar permintaan keuangan Universitas PGRI NTT lalu setelah itu ditandatangani oleh Rektor, Karo AUK yakni saksi DAVID R.E. SELAN, SE, MM dan saksi selaku Bendahara, selanjutnya saksi membuat cek untuk pengambilan uang di bank.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemeriksaan atau pengecekan keuangan untuk setiap tahunnya namun pemeriksaan keuangan dilakukan setiap 4 tahun sekali pada saat masa jabatan Rektor Universitas PGRI NTT diangkat.
- Bahwa hubungan antara Universitas PGRI NTT dan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PT. PGRI NTT mengenai keuangan adalah mengurus pembangunan gedung kampus dan pencarian asset tanah kalau yang dilaksanakan oleh yayasan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah membuat laporan pelaksanaan tugas dan laporan penggunaan keuangan untuk setiap tahunnya.
- Bahwa terdakwa secara berulang kali meminjam uang pada Universitas, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2010 pinjaman sesuai dengan kuitansi pengambilan uang.
 - b. Pada tahun 2011 pinjaman sesuai dengan kuitansi pengambilan uang.
 - c. Pada tahun 2012 pinjaman sesuai dengan kuitansi pengambilan uang.



d. Dan pada tahun 2013 terdakwa juga meminjam uang di Universitas namun jumlahnya ada tertulis di kuitansi.

Semua uang yang dipinjam oleh terdakwa adalah uang yang diambil dari rekening Universitas dan bersumber dari uang pembayaran SPP atau uang regis per semester mahasiswa. Dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa tidak pernah membuat laporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Universitas.

- Bahwa uang yang dipinjam oleh terdakwa pada Universitas adalah sesuai dengan perincian dalam BAP adalah sebagai berikut:
 - a. Pinjaman tahun 2010 sebesar Rp. 161.312.900,- dan belum dikembalikan oleh terdakwa.
 - b. Pinjaman tahun 2011 sebesar Rp. 120.000.000,- dan belum dikembalikan oleh terdakwa.
 - c. Pinjaman tahun 2012 sebesar Rp. 95.000.000,- dan belum dikembalikan oleh terdakwa.
 - d. Pinjaman tahun 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- dan belum dikembalikan oleh terdakwa.

Sehingga total pinjaman terdakwa selaku Ketua YPLP PGRI NTT adalah sebesar Rp. 396.312.900,-.

- Bahwa terdakwa sering mengambil uang yang merupakan hak yayasan yakni 0,75% dari uang SPP setiap tahunnya namun terdakwa sering mengambil uang dari Universitas melebihi dari hak Yayasan dan untuk di Yayasan ada bendahara namun tidak pernah mengambil uang di Universitas.
- Bahwa pada proses awal pembelian tanah di Belo dari pihak Yayasan turut mengetahui hal tersebut.
- Bahwa terhadap pembelian tanah di Belo pada waktu Rektor lama ada kesepakatan pada tahun 2007/2008 dan kesepakatan secara lisan saat itu.
- Bahwa sudah dilakukan turun ke lokasi tanah tersebut antara Pengurus Yayasan Pusat, Universitas PGRI NTT dan YPLP PGRI NTT dan ada foto lokasi tanah juga.
- Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian tanah bukan uang organisasi YPLP PT. PGRI NTT tetapi uang tersebut adalah uang mahasiswa yang diperuntukkan untuk pembangunan diantaranya pembelian lahan untuk membangun kampus sehingga pihak Universitas PGRI NTT berhak melaporkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering datang sendiri ke Universitas PGRI NTT untuk mengambil uang untuk pembayaran tanah di Belo dan juga uang untuk kepengurusan YPLP PGRI NTT.
- Bahwa luas tanah di Belo yang dibeli dari PAULUS LAKE adalah 19.325 M2 dengan harga Rp.773.000.000,-.
- Bahwa harga tanah yang disepakati adalah Rp. 773.000.000,-, uang yang telah dibayarkan kepada tuan tanah adalah Rp.575.000.000,- dan sisanya adalah Rp. 198.000.000,-, dan sisa pembayaran tersebut telah dibayar melalui Ketua Yayasan yakni terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- pada tanggal 1 September 2010 sesuai dengan kuitansi penerimaan uang saat itu.
- Bahwa awalnya semua uang pembangunan yang mana didalamnya juga termasuk uang untuk pembelian tanah di Belo diambil semuanya oleh terdakwa selaku Ketua YPLP PGRI NTT yang mengelolanya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 sedangkan saksi sebagai Bendahara Universitas PGRI NTT saat itu hanya mengelola uang SPP dari mahasiswa yang peruntukannya untuk pengelolaan pendidikan saja sedangkan proses awal perencanaan pembelian tanah di Belo saksi tidak tahu karena yang mengurusnya adalah terdakwa, Pembantu Rektor II Drs. MARTINUS KOEHUAN (Almarhum) dan Rektor Universitas PGRI NTT yang lama Drs. CHARLES MANU (Almarhum) dan saksi hanya bertugas atas permintaan keuangan dari terdakwa dan persetujuan dari Rektor Universitas yang lama dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan pada tahun 2010 saksi hanya bertugas atas permintaan keuangan dari terdakwa dan persetujuan dari Rektor Universitas saksi SEMUEL HANING, SH, MH untuk mengeluarkan uang pembayaran pelunasan tanah di Belo dan saksi hanya mengeluarkan uang dari bank dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa yang melakukan pembayaran kepada pemilik tanah PAULUS LAKE.
- Bahwa menurut saksi wajar peran dari Ketua YPLP PGRI NTT yakni terdakwa itu ada dalam proses awal perencanaan pembelian tanah di Belo karena waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 semua uang pembangunan yang mana didalamnya juga termasuk uang untuk pembelian tanah di Belo diambil semuanya oleh Ketua YPLP PGRI NTT yakni terdakwa yang mengelolanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelunasan tanah di Belo kepada PAULUS LAKE sesuai dengan kuitansi pemberian uang sebesar Rp. 250.000.000,- pada tanggal 1 September 2010 itu sudah diserahkan langsung kepada terdakwa selaku Ketua YPLP PGRI NTT dan untuk pembayaran tanah kepada HABEL SULAIMAN TUAN dan OBET NEGOTUAN itu dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua YPLP PGRI NTT.
- Bahwa saksi mengetahui saksi SEMUEL HANING, SH, MH selaku Rektor Universitas PGRI NTT pernah menyerahkan uang kepada PAULUS LAKE yakni penyerahan pertama adalah Rp. 7.500.000,- kemudian ditambah lagi sebesar Rp. 20.000.000,- yang dibayarkan melalui Bilyet Giro BNI tanggal 9 Oktober 2013, pemberian uang tersebut diberikan kepada PAULUS LAKE karena sampai tahun 2013 pembayaran sisa uang Rp.250.000.000,- yang diserahkan melalui terdakwa namun belum diterima oleh tuan tanah sehingga PAULUS LAKE selaku tuan tanah mengancam akan menjual tanah tersebut kepada orang lain sehingga Universitas PGRI NTT menyerahkan uang Rp. 27.500.000,- kepada PAULUS LAKE untuk menyelamatkan asset tanah yang sudah terlanjur dibayarkan.
- Bahwa pemeriksaan administrasi keuangan baru pernah dilakukan 1 kali saja yang dilakukan oleh pengurus YPLP PGRI NTT pada bulan September 2013.
- Bahwa ada rekening Koran pengambilan uang berupa 1 lembar rekening koran giro dari Bank NTT periode 1 September 2010 s/d 30 September 2010 yang tertulis pada kolom ke 9 halaman 4 tanggal 01 September 2010, kode : 102, keterangan : CEK/BG NO. BP265985, No. Arsip : 0878110, Mutasi Debet Rp. 250.000.000,- saksi masih mengenali bukti rekening koran tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- kepada terdakwa bertempat di dalam Ruang Rektor Universitas PGRI NTT di Jalan Perintis Kemerdekaan III Nomor 40 Kota Kupang, dan disaksikan oleh saksi, saksi SEMUEL HANING, SH, MH selaku Rektor dan terdakwa selaku Ketua YPLP PGRI NTT dimana saat itu saksi yang menyerahkan langsung uang secara tunai kepada terdakwa.
- Bahwa pembayaran tanah kepada HABEL SULAIMAN TUAN dan OBET NEGOTUAN diserahkan kepada PAULUS LAKE karena awalnya YPLP PT PGRI NTT yang saat itu dijabat oleh terdakwa sebagai Ketua YPLP

Page 15 of 53

Putusan Nomor 278/Pid. B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



PT PGRI NTT hanya kenal dengan PAULUS LAKE saja sehingga pembelian tanah dari PAULUS LAKE tidak cukup sesuai dengan kebutuhan yang akan dibeli oleh YPLP PT PGRI NTT sehingga YPLP PT PGRI NTT meminta kepada PAULUS LAKE untuk mencari lagi apakah ada pemilik tanah di Desa Belo yang mau menjual tanahnya sehingga PAULUS LAKE menjual tanah mereka kepada YPLP PT PGRI NTT dan proses pembelian tanah HABEL SULAIMAN TUAN dan OBET NEGOTUAN oleh YPLP PT PGRI NTT dibeli melalui PAULUS LAKE dan pembayaran terhadap tanah milik HABEL SULAIMAN TUAN dan OBET NEGOTUAN diserahkan kepada PAULUS LAKE sebagai perantara untuk melakukan pembayaran tanah mereka, karena YPLP PT PGRI NTT yang saat itu dijabat oleh terdakwa sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT tidak melakukan kewajiban membayar uang tanah kepada PAULUS LAKE dan uang tanahnya HABEL SULAIMAN TUAN dan OBET NEGOTUAN sedangkan uang untuk pembayaran tanah tersebut sudah diberikan kepada terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT maka PAULUS LAKE menagih lagi uang tanah tersebut kepada Universitas PGRI NTT sehingga dari situlah ketahuan kalau terdakwa telah melakukan penggelapan uang untuk pembayaran tanah.

Tanggapan terdakwa :

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak semuanya benar.

3. Saksi **Drs. PHILIPUS LAMBERA KEBAN**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di dalam ruangan Rektor Universitas PGRI NTT di Jalan Perintis Kemerdekaan, Walikota, Kota Kupang.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Universitas PGRI NTT sedangkan pelaku adalah Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI) NTT.
 - Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 saksi menjabat sebagai Wakil Ketua YPLP PGRI NTT dimana saat itu terdakwa adalah Ketua YPLP PGRI NTT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak membayarkan uang tanah kepada pemilik tanah yang diterima terdakwa dari saksi selaku Bendahara Yayasan untuk membayar uang pembelian tanah di Belo.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana atau kapan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan namun saksi hanya mengetahui terdakwa telah menerima uang dari Bendahara Universitas PGRI NTT.
- Bahwa mengenai urusan tanah di Belo saksi tidak tahu karena saksi hanya mengurus pembangunan gedung perkuliahan lantai 3 yang beralamat di Jalan Perintis Nomor 3 Kantor DPD I PGRI dan yang mengurus tentang proses pembelian tanah di Kelurahan Belo adalah terdakwa selaku Ketua YPLP PGRI NTT, Bendahara YPLP PGRI NTT – FREDRIK BOLANG, SE dan Pembantu Rektor II – Drs. MARTINUS KOEHUAN, MM, dan mengenai mekanisme administrasi proses pembelian tanah di Belo dari terdakwa selalu tertutup dengan saksi tapi pernah menyampaikan pembelian tanah tersebut kepada saksi.
- Bahwa dalam ketentuan AD/ART tanggung jawab pembangunan dan pencarian asset tanah memang tanggung jawab dari Yayasan dalam hal ini terdakwa selaku Ketua YPLP PGRI NTT dan merupakan suatu kewajiban peran dari terdakwa dalam proses pembelian tanah di Belo karena waktu tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 waktu saksi menjabat sebagai Wakil Ketua YPLP PGRI NTT yang mengurus semua proses pembelian tanah di Kelurahan Belo dan yang selalu mengambil uang dari bendahara yakni saksi APLONIA ATTO, SE untuk pembelian tanah di Kelurahan Belo adalah terdakwa berdasarkan kuitansi pengambilan uang dari Bendahara.
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Wakil Ketua YPLP PGRI NTT yang mengurus semua administrasi keuangan adalah terdakwa selaku Ketua YPLP PGRI NTT dan Drs. FREDRIK BOLANG, SE selaku Bendahara YPLP PGRI NTT serta terdakwa juga sering datang sendiri untuk mengambil uang untuk pembelian tanah di Belo dari Bendahara Universitas PGRI NTT yakni saksi APLONIA ATTO, SE.
- Bahwa PAULUS LAKE pernah datang menemui saksi untuk bertemu dengan terdakwa selaku Ketua YPLP PGRI NTT untuk meminta uang tanahnya di Belo akan tetapi terdakwa tidak ada sehingga saksi mengantarkannya bertemu dengan Rektor, dan PAULUS LAKE juga sering mengeluh karena setiap kali bertemu dengan ketua yayasan

Page 17 of 53

Putusan Nomor 278/Pid. B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



selalu mengatakan tidak ada uang sedangkan sesuai fakta atau bukti kuitansi ketua yayasan sudah menerima uang pembayaran tanah di Belo.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Wakil Ketua YPLP PGRI NTT dari tahun 1995 sampai tahun 2010 tidak pernah dilakukan pemeriksaan administrasi keuangan dan sepengetahuan saksi setelah ada permasalahan ini barulah Pengurus YPLP PGRI Pusat datang ke Kupang untuk melakukan pemeriksaan administrasi keuangan.

Tanggapan terdakwa :

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi **SEMUEL HANING, SH, MH**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di dalam ruangan Rektor Universitas PGRI NTT di Jalan Perintis Kemerdekaan, Walikota, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Universitas PGRI NTT sedangkan pelaku adalah Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI) NTT.
- Bahwa di Universitas PGRI NTT jabatan saksi adalah Rektor Universitas PGRI NTT sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan tugas pokok mengeluarkan uang dan membayar uang untuk kepentingan Universitas PGRI NTT.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak membayarkan uang tanah kepada pemilik tanah yang diterima terdakwa dari saksi APLONIA ATTO, SE selaku Bendahara Yayasan untuk membayar uang pembelian tanah di Belo.
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh saksi APLONIA ATTO, SE kepada terdakwa atas persetujuan saksi pada tanggal 1 September 2010 bertempat dalam ruangan Rektor Universitas PGRI NTT di Jalan Perintis Kemerdekaan Walikota, Kota Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diperuntukkan untuk pembayaran tanah yang berlokasi di Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang namun uang tersebut tidak diberikan oleh terdakwa kepada pemilik tanah.
- Bahwa pemilik tanah belum menerima uang dari terdakwa karena pemilik tanah pada tahun 2012 datang bertemu dengan saksi selaku Rektor Universitas PGRI NTT untuk meminta uang tanahnya lagi.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi setelah menerima uang dari saksi APLONIA ATTO, SE karena atas persetujuan saksi selaku Rektor maka uang tersebut akan diberikan kepada pemilik tanah PAULUS LAKE.
- Bahwa jumlah uang secara keseluruhan yang saksi APLONIA ATTO, SE berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000.000,- dimana uang tersebut untuk keperluan biaya administrasi kepengurusan YPLP PT. PGRI NTT dan Pengurus Daerah I PGRI NTT serta pelunasan uang tanah.
- Bahwa saksi mempunyai bukti pemberian uang kepada terdakwa berupa kuitansi pemberian uang Nomor : YPLP 40 September 2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi APLONIA ATTO, SE selaku Bendahara Universitas dan disetujui oleh saksi selaku Rektor Universitas dan yang menerima adalah terdakwa selaku Ketua Yayasan yang ditandatangani di atas meterai 6.000.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut diambil dari kas atau rekening Universitas PGRI NTT dan uang tersebut bersumber dari uang pembayaran sumbangan pembangunan dari mahasiswa untuk setiap tahun mahasiswa baru mendaftar pada Universitas PGRI NTT.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang sebesar Rp. 250.000.000,- yang diberikan kepada terdakwa adalah sesuai dengan perintah lisan saksi selaku Rektor Universitas PGRI NTT karena atas permintaan dari terdakwa selanjutnya saksi memanggil saksi APLONIA ATTO, SE selaku Bendahara untuk membuat daftar permintaan keuangan yang ditandatangani oleh saksi selaku Rektor, Karo AUK yakni saksi DAVID R.E. SELAN, SE, MM dan saksi APLONIA ATTO, SE selaku Bendahara, selanjutnya saksi APLONIA ATTO, SE mencairkan uang di bank lalu diberikan kepada terdakwa dihadapan saksi dan saksi APLONIA ATTO, SE.
- Bahwa dari pihak Universitas sudah menyampaikan kepada terdakwa untuk membayar uang pelunasan tanah kepada pemilik tanah PAULUS

Page 19 of 53

Putusan Nomor 278/Pid. B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKE karena PAULUS LAKE datang lagi ke Universitas untuk meminta uang tanah, dan sepengetahuan saksi tidak ada pemeriksaan atau pengecekan keuangan untuk setiap tahunnya namun pemeriksaan keuangan dilakukan setiap 4 tahun sekali pada saat masa jabatan Rektor Universitas PGRI NTT diangkat.

- Bahwa hubungan antara Universitas PGRI NTT dan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PT. PGRI NTT mengenai keuangan adalah mengurus pembangunan gedung kampus dan pencarian asset tanah kalau yang dilaksanakan oleh yayasan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga.
- Bahwa sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, uang yang diberikan kepada terdakwa adalah benar hak terdakwa selaku Ketua Yayasan namun peruntukannya bukan digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan uang tersebut diperuntukkan untuk pencarian dan pembelian asset tanah untuk dilakukan pembangunan gedung kampus.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah melakukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan penggunaan keuangan untuk setiap tahunnya.
- Bahwa terdakwa secara berulang kali meminjam uang pada Universitas, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2010 pinjaman sesuai dengan kuitansi pengambilan uang.
 - b. Pada tahun 2011 pinjaman sesuai dengan kuitansi pengambilan uang.
 - c. Pada tahun 2012 pinjaman sesuai dengan kuitansi pengambilan uang.
 - d. Dan pada tahun 2013 terdakwa juga meminjam uang di Universitas namun jumlahnya ada tertulis di kuitansi.

Semua uang yang dipinjam oleh terdakwa adalah uang yang diambil dari rekening Universitas dan bersumber dari uang pembayaran SPP atau uang regis per semester mahasiswa. Dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa tidak pernah membuat laporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Universitas.

- Bahwa terdakwa sering mengambil uang yang merupakan hak yayasan yakni 0,75% dari uang SPP setiap tahunnya namun terdakwa sering mengambil uang dari Universitas melebihi dari hak Yayasan dan untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan ada bendahara namun tidak pernah mengambil uang di Universitas.

- Bahwa Ketua YPLP PGRI Pusat yakni saksi Drs. H. SUGITO, M.Si, Sekretaris YPLP PGRI Pusat yakni saksi Dr. H. MUHIR SUBAGIA, MM dan Dr. HAJI YURNI HARI JALIL selaku Anggota Pengurus YPLP PGRI Pusat datang ke Kupang untuk melakukan verifikasi terhadap pembelian tanah di Kelurahan Belo, dimana pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2011 bertempat di Gedung Perkuliahan Lantai III Jalan Perintis Kemerdekaan III/40 Kota Kupang, dan saat itu juga bertemu dengan pihak Rektorat yakni saksi selaku Rektor, pihak Yayasan yakni terdakwa selaku Ketua YPLP PGRI NTT dan Pengurus Propinsi PGRI NTT yakni OKTO OWPOLY dan berdasarkan bukti-bukti kuitansi serta pengakuan dari terdakwa selaku Ketua YPLP PGRI NTT dihadapan Pengurus YPLP PGRI Pusat dan saksi bahwa terdakwa yang mengambil uang untuk pembelian tanah di Kelurahan Belo dan sekaligus akan mengurus surat-surat tanah.
- Bahwa terdakwa belum melakukan tindakan sesuai dengan verifikasi dari pengurus YPLP PGRI Pusat karena pada tahun 2012 pemilik tanah datang menemui saksi untuk meminta uang pelunasan tanahnya lagi, namun sesuai dengan bukti kuitansi tanggal 1 September 2010 terdakwa sudah menerima uang pembayaran pelunasan tanah dari Bendahara Universitas PGRI NTT.
- Bahwa pada proses awal pembelian tanah di Belo dari pihak Yayasan turut mengetahui hal tersebut.
- Bahwa terhadap pembelian tanah di Belo pada waktu Rektor lama ada kesepakatan pada tahun 2007/2008 dan kesepakatan secara lisan saat itu.
- Bahwa sudah dilakukan turun ke lokasi tanah tersebut antara Pengurus Yayasan Pusat, Universitas PGRI NTT dan YPLP PGRI NTT dan ada foto lokasi tanah juga.
- Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian tanah bukan uang organisasi YPLP PT. PGRI NTT tetapi uang tersebut adalah uang mahasiswa yang diperuntukkan untuk pembangunan diantaranya pembelian lahan untuk membangun kampus sehingga pihak Universitas PGRI NTT berhak melaporkannya.
- Bahwa awalnya terdakwa selaku Ketua Yayasan dengan MARTINUS KOEHUAN (Almarhum) selaku Pembantu Rektor II bersama saksi yang

Page 21 of 53

Putusan Nomor 278/Pid. B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menjabat Pembantu Rektor III sedang berdiskusi diruangan terdakwa selaku Ketua Yayasan untuk mencari tanah yang akan dibangun kampus dan saksi diminta bantuan oleh MARTINUS KOEHUAN (Almarhum) untuk membantu mencari tanah tersebut, saat itu saksi yang mencari tanah milik PAULUS LAKE dan ternyata ada tanah yang siap dijual oleh PAULUS LAKE dan saksi mempertemukan MARTINUS KOEHUAN (Almarhum) dengan PAULUS LAKE selanjutnya pertemuan kembali dilakukan yang tanggalnya saksi lupa dimana saksi dan MARTINUS KOEHUAN (Almarhum) serta terdakwa sepakat membeli tanah di Belo namun ukuran tanah MARTINUS KOEHUAN (Almarhum) dan terdakwa yang mengetahuinya karena terdakwa selaku ketua yayasan sebagai penanggung jawab pembangunan dan urusan selanjutnya MARTINUS KOEHUAN (Almarhum) dan terdakwa yang menangani soal harga dan ukuran luas tanah setelah itu saat saksi menjadi Rektor terdakwa datang menghadap saksi sekitar pukul 10.00 Wita pagi dan mengatakan sisa pelunasan tanah di Belo sekitar Rp. 250.000.000,- guna kepentingan pembangunan gedung kampus dan saksi sebagai Rektor menyetujui permintaan terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- untuk pelunasan tanah di Belo, saksi menyampaikan kepada terdakwa sekitar jam 2 siang lebih terdakwa dapat mengambil uang secara tunai sebesar Rp. 250.000.000,-, kemudian saksi sebagai Rektor memanggil bendahara yakni saksi APLONIA ATTO, SE untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- kepada terdakwa selaku Ketua YPLP PGRI NTT untuk pelunasan tanah maka transaksi penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- sekitar pukul 2 siang lebih dan penyerahan tersebut diruangan kerja saksi yang dibayar oleh saksi APLONIA ATTO, SE selaku bendahara dan dihitung oleh terdakwa, uang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa dan ditaruh dalam tas hitam lalu terdakwa pergi meninggalkan ruangan saksi, sepengetahuan saksi sebagai Rektor pengambilan uang Rp. 250.000.000,- oleh terdakwa untuk pelunasan tanah sehingga saksi mengundang pengurus pusat saksi Drs. H. SUGITO, M.Si, saksi Dr. H. MUHIR SUBAGIA, MM, Dr. HAJI YURNI HARI JALIL, terdakwa dan pengurus daerah OKTO OWPOLY untuk melihat peninjauan lokasi yang sudah dibayar lunas oleh terdakwa, setelah itu saksi dan saksi DAVID R. E. SELAN, SE, MM mau melakukan pengukuran tanah di Belo maka PAULUS LAKE mengatakan belum bisa dilakukan pengukuran dan belum bisa mengambil sertifikat

Page 22 of 53

Putusan Nomor 278/Pid. B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah karena belum lunas pembayaran tanah, setelah itu saksi menanyakan kepada PAULUS LAKE apakah belum menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- untuk pelunasan tanah dan dijawab PAULUS LAKE jangankan uang diterima satu rupiah uang pun saya tidak lihat, berdasarkan hal tersebut terdakwa selaku ketua yayasan diperingatkan secara berulang kali tentang pelunasan tanah yang di Belo dan diberikan bukti tanda terima pelunasan tanah ternyata terdakwa selaku Ketua Yayasan diam saja, terdakwa selaku ketua yayasan sudah diperingatkan untuk mempertanggung jawabkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- namun tidak ada pertanggung jawaban yang dibuat maka patut diduga terdakwa selaku Ketua Yayasan salah menggunakan uang tidak sesuai sasaran untuk pelunasan tanah dan ketika tidak bisa mempertanggung jawabkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- guna kepentingan pembangunan kampus, kepentingan umum, kepentingan pendidikan maka pihak universitas merasa dirugikan sehingga Kepala Biro Keuangan yakni saksi DAVID R. E. SELAN, SE, MM melaporkan ke Polisi karena ada penyelewengan dana oleh terdakwa selaku Ketua Yayasan.

- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Rektor karena terdakwa selaku Ketua Yayasan selalu mengambil uang baik untuk pembelian tanah maupun sesuai dengan tugas terdakwa sebagai Ketua Yayasan.
- Bahwa telah dilakukan verifikasi keuangan sebanyak 1 kali, itupun ada desakan dari pengurus pusat karena selama ini tidak dilakukan verifikasi dimana verifikasi pertanggung jawaban keuangan seharusnya sesuai ADRT yayasan Ketua YPLP PGRI melakukan rapat kerja yang dihadiri oleh pengurus YPLP PT PGRI, Pengurus Daerah PGRI, Pimpinan Universitas dan Pengurus PGRI Pusat, rapat dimaksud untuk menilai kinerja kerja YPLP PT PGRI dan juga laporan pertanggung jawaban penggunaan dan pengelolaan keuangan YPLP PT PGRI NTT.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 27.500.000,- kepada PAULUS LAKE untuk menyelamatkan asset tanah di Belo karena sampai dengan tahun 2013 PAULUS LAKE belum menerima uang pembayaran pelunasan tanah.
- Bahwa seharusnya setiap akhir tahun YPLP PGRI NTT yang melakukan rapat anggota tentang pertanggung jawaban pembangunan yang termasuk didalamnya pembelian asset-aset tanah dan juga pertanggung



jawaban penggunaan keuangan namun tidak pernah dilakukan oleh YPLP PGRI NTT.

- Bahwa ada rekening Koran pengambilan uang sebesar Rp. 250.000.000,-.
- Bahwa terhadap pengeluaran uang lewat buku kas resmi Universitas PGRI NTT ada bukti pinjaman uang berupa kuitansi dan slip setoran dari Bank dan pinjaman terdakwa selaku Ketua YPLP PGRI NTT dari tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 belum dikembalikan semuanya.
- Bahwa pembayaran tanah kepada HABEL SULAIMAN TUAN dan OBET NEGO TUAN diserahkan kepada PAULUS LAKE karena awalnya YPLP PT PGRI NTT yang saat itu dijabat oleh terdakwa sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT hanya kenal dengan PAULUS LAKE saja sehingga pembelian tanah dari PAULUS LAKE tidak cukup sesuai dengan kebutuhan yang akan dibeli oleh YPLP PT PGRI NTT sehingga YPLP PT PGRI NTT meminta kepada PAULUS LAKE untuk mencari lagi apakah ada pemilik tanah di Desa Belo yang mau menjual tanahnya sehingga PAULUS LAKE menjual tanah mereka kepada YPLP PT PGRI NTT dan proses pembelian tanah HABEL SULAIMAN TUAN dan OBET NEGO TUAN oleh YPLP PT PGRI NTT dibeli melalui PAULUS LAKE dan pembayaran terhadap tanah milik HABEL SULAIMAN TUAN dan OBET NEGO TUAN diserahkan kepada PAULUS LAKE sebagai perantara untuk melakukan pembayaran tanah mereka, karena YPLP PT PGRI NTT yang saat itu dijabat oleh terdakwa sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT tidak melakukan kewajiban membayar uang tanah kepada PAULUS LAKE dan uang tanahnya HABEL SULAIMAN TUAN dan OBET NEGO TUAN sedangkan uang untuk pembayaran tanah tersebut sudah diberikan kepada terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT maka PAULUS LAKE menagih lagi uang tanah tersebut kepada Universitas PGRI NTT sehingga dari situlah diketahui kalau terdakwa telah melakukan penggelapan uang untuk pembayaran tanah.

Tanggapan terdakwa :

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak benar yakni dimana 0,75% benar 7% sebesar Rp. 199.000.000,-, terdakwa tidak terima uang untuk dibayarkan ke tuan tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Drs. H. SUGITO, M.Si**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di dalam ruangan Rektor Universitas PGRI NTT di Jalan Perintis Kemerdekaan, Walikota, Kota Kupang.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Universitas PGRI NTT sedangkan pelaku adalah Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI) NTT.
 - Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT adalah Pengurus PGRI Propinsi NTT dan dikukuhkan oleh Pengurus YPLP PGRI Pusat periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
 - Bahwa terdakwa diangkat sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT pada tanggal 30 September 2010 oleh Pengurus PGRI Propinsi NTT dan dikukuhkan oleh YPLP PGRI Pusat tanggal 03 Oktober 2010.
 - Bahwa jabatan saksi adalah Ketua YPLP PGRI Pusat dari periode kedua tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan diangkat lagi pada tahun 2013 sampai tahun 2018 dengan tugas saksi adalah sebagai Pembina perguruan tinggi dan sekolah serta yayasan pendidikan PGRI seluruh Indonesia, dan selaku membina pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi PGRI dan membina Yayasan YPLP PGRI tingkat dekdasmen dan perguruan tinggi, dan membina, memonitoring dan evaluasi.
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT harus melaporkan kepada Ketua Pengurus PGRI Propinsi dan kepada Pengurus YPLP PGRI Pusat.
 - Bahwa yang mempunyai badan hukum adalah YPLP PGRI Pusat yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sedangkan YPLP PT PGRI NTT merupakan pelaksana harian dan merupakan perwakilan YPLP PGRI Pusat.
 - Bahwa yang berhak menerima uang iuran pembangunan pada sebagian besar perguruan tinggi adalah Rektorat akan tetapi ada atau juga yang diterima oleh Yayasan dan itu lebih banyak digunakan untuk pengadaan tanah dan pembangunan kampus, dimana uang iuran pembangunan

Page 25 of 53

Putusan Nomor 278/Pid. B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari mahasiswa baru yang sudah diterima di Perguruan Tinggi dan sering ada hibah dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.

- Bahwa aturan tentang tata kerja antara Yayasan dan Universitas PGRI ada diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nomor : 358/Kep/PP/XX/PGRI/2009 tanggal 25 Agustus 2009 namun di dalam anggaran dasar tersebut yang bertentangan dengan peraturan organisasi yang baru tahun 2013 maka di dalam anggaran dasar tersebut tidak berlaku dan untuk sekarang dilaksanakan sesuai dengan peraturan organisasi pengurus besar PGRI Nomor : 999/ORG/PP/XXI/2013 tanggal 14 November 2013.
- Bahwa pada Universitas PGRI NTT yang berhak membuat laporan penggunaan uang iuran pembangunan adalah Rektorat, yang mana laporan tersebut diberikan kepada YPLP PGRI Pusat dan YPLP PGRI NTT.
- Bahwa secara umum penggunaan dan laporan penggunaan uang iuran pembangunan sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Bahwa Universitas PGRI NTT sudah melaporkan penggunaan dan laporan penggunaan uang iuran pembangunan untuk pembelian tanah di Kelurahan Belo dimana sudah dibayar Rp. 350.000.000,- tapi belum dipindahkan akta tanahnya dengan luas tanah 0,57 M² dengan nilai baru dipanjar Rp. 70.000.000,- belum lunas seluas 11.645 M² diberi panjar Rp. 100.000.000,- dan tanah seluas 13.735 M² baru diberi panjar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa saat melakukan verifikasi saksi bersama Sekretaris YPLP PGRI Pusat yakni saksi Dr. H. MUHIR SUBAGIA, MM dan Dr. HAJI YURNI HARI JALIL selaku Anggota Pengurus YPLP PGRI Pusat datang ke Kupang untuk melakukan verifikasi terhadap pembelian tanah di Kelurahan Belo dan saat itu bertemu dengan pihak Rektorat yakni saksi SEMUEL HANING, SH, MH, pihak YPLP PT PGRI NTT yakni terdakwa dan Pengurus Propinsi PGRI NTT OKTO OWPOLY serta berdasarkan bukti-bukti kuitansi dan pengakuan dari terdakwa selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT bahwa terdakwa yang mengambil uang untuk pembelian tanah di Kelurahan Belo sekaligus mengurus surat-surat tanahnya.
- Bahwa YPLP PGRI Pusat belum mengambil tindakan terhadap terdakwa karena tidak tahu persis belum dibayarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian tanah diambil dari Rekrorat PGRI NTT maka dari pihak Rektorat berhak melaporkan kasus tersebut.
- Bahwa sebelum tahun 2011 yang saksi ketahui YPLP PT PGRI NTT ada membeli tanah dengan menggunakan uang Universitas PGRI NTT di 5 tempat sesuai dengan hasil rekomendasi hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2011 yang salah satunya adalah tanah milik PAULUS LAKE.
- Bahwa mekanisme pembelian tanah bisa tergantung pada kesepakatan bersama Pengurus YPLP PT PGRI NTT dan Universitas PGRI NTT dan bisa siapa saja yang ditunjuk baik dari Ketua YPLP PT PGRI NTT atau Bendahara YPLP PT PGRI NTT namun menggunakan uang Universitas PGRI NTT dan sesuai AD/ART yang lama Pasal 24 ayat 2 huruf d yang berbunyi salah satu tugas pengurus YPLP/PPLP PT PGRI adalah menyelenggarakan dan menata administrasi semua hal yang menyangkut tugas dan tanggung jawab YPLP/PPLP PT PGRI meliputi administrasi perencanaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi perlengkapan sehingga wajar terdakwa selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT melakukan pembelian tanah atau suatu asset bagi Universitas PGRI NTT.
- Bahwa pemeriksaan administrasi keuangan terhadap Universitas PGRI NTT dan YPLP PT PGRI NTT baru dilakukan 1 kali pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 2011 laporan lengkap disampaikan kepada Ketua PGRI Provinsi NTT, Ketua YPLP PT PGRI NTT dan Rektor Universitas PGRI NTT dengan surat nomor : 0325/YPLP-PGRI/P/III/2011 tertanggal 3 Maret 2011.
- Bahwa terhadap masalah keuangan tersebut terkait dengan pengadaan tanah yang sudah dilakukan pembayaran uang muka, namun tidak ada kelanjutannya sampai sekarang. Di samping itu, terkait kegagalan proses pencairan dana bantuan ke luar negeri yang dilakukan oleh Pengurus YPLP PT PGRI NTT, dimana saya tidak tahu persis gagalnya sampai dimana. Selanjutnya, dilakukan verifikasi oleh saksi, saksi Dr. H. MUHIR SUBAGIA, MM dan saksi Dr. H. YURNI yang menghasilkan rekomendasi 2 hal yaitu pertama agar pengadaan tanah tetap dilanjutkan dan kedua agar pihak YPLP PT PGRI NTT menarik kembali uang yang telah diserahkan kepada pihak ke-3 dalam rangka mencari dana bantuan ke luar negeri pada saat itu dan selanjutnya diserahkan kembali kepada pihak Universitas PGRI NTT. Namun, kedua hal yang menjadi

Page 27 of 53

Putusan Nomor 278/Pid. B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari hasil verifikasi tersebut tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Sampai saat ini belum ada langkah konkret dari pihak YPLP PT PGRI NTT untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil verifikasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. Saksi **Dr. H. MUHIR SUBAGIA, MM**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di dalam ruangan Rektor Universitas PGRI NTT di Jalan Perintis Kemerdekaan, Walikota, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Universitas PGRI NTT sedangkan pelaku adalah Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI) NTT.
- Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT adalah Pengurus PGRI Propinsi NTT dan dikukuhkan oleh Pengurus YPLP PGRI Pusat periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT pada tanggal 30 September 2010 oleh Pengurus PGRI Propinsi NTT dan dikukuhkan oleh YPLP PGRI Pusat tanggal 03 Oktober 2010.
- Bahwa jabatan saksi adalah Sekretaris YPLP PGRI Pusat dari periode kedua tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan diangkat lagi pada tahun 2013 sampai tahun 2018 dengan tugas saksi adalah membantu Ketua untuk mempersiapkan pekerjaan Ketua dan kadang mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dan sebagai Pembina perguruan tinggi dan sekolah serta yayasan pendidikan PGRI seluruh Indonesia, dan selaku membina pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi PGRI dan membina Yayasan YPLP PGRI tingkat dekdasmen dan perguruan tinggi, dan membina, memonitoring dan evaluasi.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT harus melaporkan kepada Ketua Pengurus PGRI Propinsi dan kepada Pengurus YPLP PGRI Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai badan hukum adalah YPLP PGRI Pusat yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sedangkan YPLP PT PGRI NTT merupakan pelaksana harian dan merupakan perwakilan YPLP PGRI Pusat.
- Bahwa yang berhak menerima uang iuran pembangunan pada sebagian besar perguruan tinggi adalah Rektorat akan tetapi ada atau juga yang diterima oleh Yayasan dan itu lebih banyak digunakan untuk pengadaan tanah dan pembangunan kampus, dimana uang iuran pembangunan bersumber dari mahasiswa baru yang sudah diterima di Perguruan Tinggi dan sering ada hibah dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.
- Bahwa aturan tentang tata kerja antara Yayasan dan Universitas PGRI ada diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nomor : 358/Kep/PP/XX/PGR/2009 tanggal 25 Agustus 2009 namun di dalam anggaran dasar tersebut yang bertentangan dengan peraturan organisasi yang baru tahun 2013 maka di dalam anggaran dasar tersebut tidak berlaku dan untuk sekarang dilaksanakan sesuai dengan peraturan organisasi pengurus besar PGRI Nomor : 999/ORG/PP/XXI/2013 tanggal 14 November 2013.
- Bahwa pada Universitas PGRI NTT yang berhak membuat laporan penggunaan uang iuran pembangunan adalah Rektorat, yang mana laporan tersebut diberikan kepada YPLP PGRI Pusat dan YPLP PGRI NTT.
- Bahwa secara umum penggunaan dan laporan penggunaan uang iuran pembangunan sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Bahwa Universitas PGRI NTT sudah melaporkan penggunaan dan laporan penggunaan uang iuran pembangunan untuk pembelian tanah di Kelurahan Belo dimana sudah dibayar Rp. 350.000.000,- tapi belum dipindahkan akta tanahnya dengan luas tanah 0,57 M² dengan nilai baru dipanjar Rp. 70.000.000,- belum lunas seluas 11.645 M² diberi panjar Rp. 100.000.000,- dan tanah seluas 13.735 M² baru diberi panjar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa saat melakukan verifikasi saksi bersama Ketua YPLP PGRI Pusat yakni saksi Drs. H. SUGITO, MSi dan Dr. HAJI YURNI HARI JALIL selaku Anggota Pengurus YPLP PGRI Pusat datang ke Kupang untuk melakukan verifikasi terhadap pembelian tanah di Kelurahan Belo dan

Page 29 of 53

Putusan Nomor 278/Pid. B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu bertemu dengan pihak Rektorat yakni saksi SEMUEL HANING, SH, MH, pihak YPLP PT PGRI NTT yakni terdakwa dan Pengurus Propinsi PGRI NTT OKTO OWPOLY serta berdasarkan bukti-bukti kuitansi dan pengakuan dari terdakwa selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT bahwa terdakwa yang mengambil uang untuk pembelian tanah di Kelurahan Belo sekaligus mengurus surat-surat tanahnya.

- Bahwa YPLP PGRI Pusat belum mengambil tindakan terhadap terdakwa karena tidak tahu persis belum dibayarkan.
- Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian tanah diambil dari Rektorat PGRI NTT maka dari pihak Rektorat berhak melaporkan kasus tersebut.
- Bahwa sebelum tahun 2011 yang saksi ketahui YPLP PT PGRI NTT ada membeli tanah dengan menggunakan uang Universitas PGRI NTT di 5 tempat sesuai dengan hasil rekomendasi hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2011 yang salah satunya adalah tanah milik PAULUS LAKE.
- Bahwa mekanisme pembelian tanah bisa tergantung pada kesepakatan bersama Pengurus YPLP PT PGRI NTT dan Universitas PGRI NTT dan bisa siapa saja yang ditunjuk baik dari Ketua YPLP PT PGRI NTT atau Bendahara YPLP PT PGRI NTT namun menggunakan uang Universitas PGRI NTT dan sesuai AD/ART yang lama Pasal 24 ayat 2 huruf d yang berbunyi salah satu tugas pengurus YPLP/PPLP PT PGRI adalah menyelenggarakan dan menata administrasi semua hal yang menyangkut tugas dan tanggung jawab YPLP/PPLP PT PGRI meliputi administrasi perencanaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi perlengkapan sehingga wajar terdakwa selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT melakukan pembelian tanah atau suatu asset bagi Universitas PGRI NTT.
- Bahwa pemeriksaan administrasi keuangan terhadap Universitas PGRI NTT dan YPLP PT PGRI NTT baru dilakukan 1 kali pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 2011 laporan lengkap disampaikan kepada Ketua PGRI Provinsi NTT, Ketua YPLP PT PGRI NTT dan Rektor Universitas PGRI NTT dengan surat nomor : 0325/YPLP-PGRI/P/III/2011 tertanggal 3 Maret 2011.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris YPLP PGRI mendukung keputusan yang sudah ditetapkan oleh Ketua YPLP PGRI yakni saksi Dr. H. SUGITO, MSi, dan terhadap masalah keuangan tersebut terkait dengan pengadaan tanah yang sudah dilakukan pembayaran uang muka, namun



tidak ada kelanjutannya sampai sekarang. Di samping itu, terkait kegagalan proses pencairan dana bantuan ke luar negeri yang dilakukan oleh Pengurus YPLP PT PGRI NTT, dimana saya tidak tahu persis gagalnya sampai dimana. Selanjutnya, dilakukan verifikasi oleh saksi, saksi Dr. H. SUGITO, MSi dan saksi Dr. H. YURNI yang menghasilkan rekomendasi 2 hal yaitu pertama agar pengadaan tanah tetap dilanjutkan dan kedua agar pihak YPLP PT PGRI NTT menarik kembali uang yang telah diserahkan kepada pihak ke-3 dalam rangka mencari dana bantuan ke luar negeri pada saat itu dan selanjutnya diserahkan kembali kepada pihak Universitas PGRI NTT. Namun, kedua hal yang menjadi rekomendasi dari hasil verifikasi tersebut tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Sampai saat ini belum ada langkah konkret dari pihak YPLP PT PGRI NTT untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil verifikasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar kwitansi penerimaan YPLP PGRI NTT;
- 1 (satu) lembar rekening Koran giro dari Bank NTT;
- 2 (dua) lembar slip setoran dari Bank Bukopin.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dikenakan penyitaan secara sah dan dipersidangan saksi-saksi membenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sesuai ketentuan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARKUS MALO BILI**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang menjabat sebagai Ketua YPLPPT PGRI NTT dan juga sebagai pendiri Universitas PGRI NTT.
 - Bahwa tugas saksi adalah mengantar surat, menyusun administrasi dalam lemari dan mengarsipkan surat masuk dan keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di Yayasan dan saksi pindah ke Universitas pada bulan April 2012, dimana alasan saksi pindah ke Universitas karena saksi tidak diberikan gaji 1 tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang mengatur pencarian asset tanah dan pembangunan gedung adalah YPLP PT PGRI NTT yang diatur dalam AD/ART.
- Bahwa Yayasan sudah membangun gedung perkuliahan di Walikota Kota Kupang, namun kapan dibangunnya saksi tidak tahu dan yang berperan dalam pembangunan tersebut adalah ketua yayasan, wakil ketua, sekretaris dan anggota yayasan.
- Bahwa pada tahun 2010 ada sekitar 8 orang yang bekerja di dalam ruangan YPLP PT PGRI NTT yakni terdakwa selaku ketua yayasan, wakil ketua PHILIPUS KEBAN, sekretaris OKTO PUTILURAN, bendahara FREDRIK BOLANG dan digantikan dengan THEODORA MESAK, anggota ZAINAL USMAN, staf saksi, DIANA KOEHUAN dan MORIS RADJA.
- Bahwa pada saat rektor memanggil DIANA KOEHUAN ke ruangan rektor yang hari, tanggal dan bulan saksi lupa pada tahun 2010. Saksi saat itu berada dalam ruangan Yayasan YPLP PT PGRI NTT dan jarak saksi dengan rektor kurang lebih sekitar 3 meter.
- Bahwa pada saat dipanggil saksi tidak tahu persis tentang masalah apa, lalu setelah itu DIANA KOEHUAN bersama saksi APLONIA ATTO, SE masuk ke ruangan yayasan dengan membawa kuitansi dan bolpoin yang dipegang oleh saksi APLONIA ATTO, SE selaku bendahara dan setelah duduk saksi APLONIA ATTO, SE menyodorkan kuitansi lalu terdakwa selaku ketua yayasan menanyakan ini kuitansi apa dan untuk apa lalu saksi APLONIA ATTO, SE mengatakan sudah ada tertulis dikuitansi bapak, lalu terdakwa mengatakan uangnya uangnya ada dimana dan dijawab saksi APLONIA ATTO, SE uangnya ada di universitas kami yang mengatur sesuai dengan peruntukannya dan hal tersebut juga yang dijelaskan oleh DIANA KOEHUAN kepada terdakwa, lalu terdakwa menandatangani kuitansi tersebut, dan rektor pada tahun 2010 adalah saksi SEMUEL HANING, SH, MH.
- Bahwa saksi melihat secara langsung dan dengan jelas namun saksi tidak tahu berapa banyak kuitansi yang dibawa dan warna kuitansi yang dibawa adalah warna putih berbentuk lebar dan 1 buah bolpoin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membaca kuitansi dengan suaranya sehingga saksi mendengar kalau isinya sejumlah uang Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran pengurus YPLP PT PGRI NTT, pengurus daerah dan pembelian tanah di Belo.
- Bahwa saat itu yang berada dalam ruangan adalah terdakwa, DAIANA KOEHUAN dan saksi.
- Bahwa jarak antara ruangan rektor dan ruangan yayasan kurang lebih 6 meter dan ruangan terpisah dari ruangan yayasan namun dalam lokasi 1 gedung hanya berbeda ruangan.
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat terdakwa menandatangani kuitansi saja karena jarak saksi dengan terdakwa sekitar 3 meter.

2. Saksi **Drs.FREDIK BOLANG**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 saksi bekerja di Universitas PGRI NTT sebagai PD II yang mengurus administrasi dan keuangan.
- Bahwa saksi sebagai salah satu pendiri Universitas PGRI NTT.
- Bahwa saksi diangkat sebagai PD II pada tahun 2010.
- Bahwa saksi tahu mengenai pengadaan tanah.
- Bahwa mengenai mekanisme pembayaran saksi tidak terlibat karena saksi berada di Bandung.
- Bahwa mekanisme pembayaran adalah Yayasan dibayar oleh Universitas dan Universitas yang melakukan pembayaran atas nama Yayasan.
- Bahwa Yayasan tidak melakukan pembayaran langsung.
- Bahwa saksi studi dari tahun 1997 sampai dengan bulan Juni 2011.
- Bahwa ketentuan tentang pembayaran oleh Universitas ada di dalam rencana kerja.
- Bahwa pembangunan oleh Yayasan dengan melalui Universitas.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi DAVID R. E. SELAN, SE, MM yang menjabat sebagai Dosen Fakultas Ekonomi Universitas PGRI NTT.
- Bahwa terdakwa kenal dengan PAULUS LAKE sebagai tuan tanah yang diperkenalkan oleh Drs. M. M. KOEHUAN (Almarhum) yang menjabat waktu



itu sebagai Pembantu Rektor II di Universitas PGRI NTT untuk pengurusan pencarian tanah untuk membangun kampus Universitas PGRI NTT.

- Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai Ketua Yayasan YPLP PGRI NTT yang membawahi Universitas PGRI NTT dan terdakwa menjabat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 sesuai dengan SK pengangkatan dari YPLP/PPLP PGRI Pusat Jakarta Pusat dan terdakwa menjabat juga dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan SK pengangkatan PGRI NTT Nomor : 03/SK/PGRITNTT/IX/2010 tanggal 30 September 2010.
- Bahwa tugas terdakwa sesuai dengan ADRT Nomor : 358/Kep/PB/20/PGRIT/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan/perkumpulan Pembina lembaga pendidikan PGRI hasil penyempurnaan Mukernas 7 sesuai dengan Pasal 24 yang berbunyi ayat 1 pengurus YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI berwenang :
 - a. Mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi menjadi anggaran pendapatan dan belanja (APB) perguruan tinggi atas usulan rektor, ketua, direktur perguruan tinggi PGRI;
 - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian calon pengurus YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI kepada badan pimpinan organisasi PGRI Propinsi;
 - c. Menetapkan dan memberhentikan rektor, ketua dan direktur perguruan tinggi PGRI;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi PGRI dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian :
 - Pembantu rektor/pembantu ketua/pembantu direktur perguruan tinggi PGRI;
 - Dekan, pembantu dekan fakultas, kepala biro pada universitas/institut PGRI;
 - Kepala bagian pada sekolah tinggi/akademik PGRI;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan :
 - Pegawai tetap dan dosen tetap pada perguruan tinggi atas usul rektor/ketua/direktur;
 - Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI;

Ayat 2 pengurus YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI bertugas :



- a. Memberikan direktifa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi PGRI;
- b. Melakukan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan peraturan organisasi dan kegiatan di perguruan tinggi PGRI;
- c. Secara periodik dan atau sewaktu-waktu melakukan pertemuan konsultatif dengan Pembina propinsi mengenai hal-hal yang prinsip;
- d. Menyelenggarakan dan menata administrasi semua hal yang menyangkut tugas dan tanggung jawab YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI meliputi administrasi perencanaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi perlengkapan;
- e. Mengusahakan sumber dana dari luar lingkungan YPLP/PPLP/perguruan tinggi PGRI;
- f. Menyusun program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI;
- g. Melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan perguruan tinggi PGRI dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada YPLP/PPLP PGRI pusat;
- h. Secara periodik sekurang-kurangnya sebulan sekali atau incidental mengadakan pertemuan koordinatif dengan pimpinan dan staf perguruan tinggi PGRI;
- i. Melaksanakan keputusan rapat kerja nasional bidang perguruan tinggi PGRI;
- j. Secara periodik dan atau sewaktu-waktu mengadakan pertemuan dengan YPLP/PPLP dikdasmen PGRI Propinsi terutama dalam rangka kerja sama, koordinasi kegiatan dan keterpaduan program;
- k. Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan kampus perguruan tinggi PGRI.

Ayat 3 pengurus YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI bertanggung jawab melaporkan keadaan dan perkembangan perguruan tinggi PGRI bertanggung jawab melaporkan keadaan dan perkembangan perguruan tinggi PGRI kepada Pembina propinsi, pengurus YPLP/PPLP PGRI pusat, rapat pengurus YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI secara periodik atau sewaktu-waktu.

Dalam Pasal 28 ayat 1 hubungan kerja antara YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI dengan perguruan tinggi PGRI adalah direktif, administratif, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 32 YPLP/PPLP dikdasmen PGRI propinsi dan YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI wajib menegakkan disiplin organisasi sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi YPLP/PPLP PGRI lainnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33 ayat 2 lembaga perguruan tinggi diurus dan menjadi tanggung jawab YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI yang bersangkutan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan YPLP/PPLP PGRI pusat.

Pasal 38 ayat 1 keuangan YPLP/PPLP PGRI diperoleh dari uang iuran yang dipungut dari siswa dan mahasiswa lembaga pendidikan PGRI yang terdiri dari :

- a. Uang iuran pembangunan pendidikan, yaitu uang yang dipungut dari tiap-tiap siswa dan mahasiswa baru;
- b. Uang sekolah/kuliah, yaitu uang yang dipungut dari siswa setiap bulan/mahasiswa setiap bulan atau semester;
- c. Uang pendaftaran yaitu uang administrasi yang dipungut dari tiap-tiap calon siswa dan mahasiswa;
- d. Jenis penerimaan lain yang sah untuk keperluan tertentu lembaga pendidikan PGRI yang dipungut dari siswa dan mahasiswa.

Pasal 38 ayat 2 bantuan atau subsidi dari pemerintah;

Pasal 38 ayat 3 bantuan berupa sumbangan atau hibah dari orang-orang yang menaruh perhatian terhadap usaha YPLP/PPLP PGRI;

Pasal 38 ayat 4 pendapatan dari usaha-usaha lain yang sah;

Pasal 41 ayat 3 semua bentuk dan jenis penggunaan dan pengeluaran uang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kegiatan harus didasarkan atau berpedoman pada anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan oleh rapat pengurus/pimpinan masing-masing unit;

Pasal 41 ayat 5 semua kekayaan yang berupa uang dan surat-surat berharga disimpan di Bank atau kantor pos dan giro terdekat atas nama sekolah untuk sekolah PGRI atau atas nama YPLP/PPLP perguruan tinggi untuk perguruan tinggi PGRI;

Pasal 41 ayat 7 semua rekening simpanan dan transaksi keuangan harus dilakukan untuk dan atas nama organisasi YPLP/PPLP PGRI atau satuan pendidikan PGRI;

Pasal 41 ayat 9 sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan pimpinan lembaga sesuai dengan tingkatannya harus mengadakan pemeriksaan keuangan. Hasil pemeriksaan dibuat tertulis untuk menjadi bahan laporan;

Pasal 41 ayat 10 YPLP/PPLP PGRI di semua jenjang, lembaga pendidikan PGRI tingkat dikdasmen dan perguruan tinggi PGRI wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan yang lengkap



secara tertulis menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap akhir tahun buku masing-masing;

Pasal 43 semua prasarana dan sarana berupa tanah dan bangunan, perlengkapan dan peralatan yang menjadi milik YPLP/PPLP PGRI disemua jenjang termasuk yang berada di lembaga pendidikan PGRI wajib dirawat dan diinventarisasikan dengan sebaik-baiknya;

Pasal 46 ayat 1 pengurus YPLP/PPLP PGRI disemua jenjang membuat laporan tertulis tentang keadaan dan kegiatan organisasi kepada YPLP/PPLP PGRI setingkat di atasnya dengan tembusan kepada Pembina setiap 6 bulan sekali;

Pasal 46 ayat 2 pengurus YPLP/PPLP PGRI disemua jenjang membuat laporan tertulis tentang keadaan dan kegiatan organisasi kepada YPLP/PPLP PGRI setingkat di atasnya dengan tembusan kepada Pembina setiap akhir tahun buku;

Pasal 47 ayat 2 YPLP/PPLP PGRI dikdasmen PGRI propinsi dan YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI tiap semester dalam 1 tahun ajaran/akademik yang bersangkutan mengirimkan laporan tertulis tentang keadaan/ perkembangan lembaga pendidikan PGRI kepada YPLP/PPLP PGRI Pusat dengan tembusan kepada Pembina propinsi, disertai dengan usul dan saran seperlunya;

Pasal 47 ayat 4 lembaga pendidikan PGRI wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan, semester, tahunan) sebagaimana ditentukan oleh pemerintah kepada tiap-tiap yang berwenang dengan tembusan kepada :

b. YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI dan YPLP/PPLP PGRI pusat bagi perguruan tinggi PGRI;

Pasal 47 ayat 5 lembaga pendidikan PGRI wajib memberikan laporan tentang hal-hal yang khusus mengenai lembaganya :

b. YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI dengan tembusan kepada YPLP/PPLP PGRI pusat bagi perguruan tinggi PGRI;

Pasal 49 ayat 1 tindakan disiplin organisasi dikenakan kepada anggota pengurus YPLP/PPLP PGRI disemua jenjang dan pimpinan lembaga pendidikan PGRI disemua jenis dan tingkatan, termasuk tenaga kependidikan yang melanggar AD/ART YPLP/PPLP PGRI serta ketentuan dan peraturan YPLP/PPLP PGRI yang berlaku;

Pasal 49 ayat 2 tindakan disiplin berupa :

a. Peringatan lisan dan/atau tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemberhentian sementara selaku anggota pengurus, pimpinan satuan pendidikan, dan tenaga kependidikan;
- c. Pemecatan sebagai anggota pengurus, pimpinan lembaga pendidikan, dan tenaga kependidikan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat 2 ART Nomor : 358/Kep/PB/20/PGR/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang berbunyi penggunaan uang iuran perguruan tinggi PGRI diatur sebagai berikut :
 - a. Uang iuran pembangunan pendidikan digunakan untuk biaya pembangunan dan pemeliharaan prasarana/sarana perguruan tinggi, dengan mengutamakan pemilikan tanah dengan pembangunan gedung kampus;
 - b. Uang pendaftaran digunakan untuk administrasi pendaftaran dan tata laksana perguruan tinggi;
 - c. Uang kuliah digunakan :
 - 97 % untuk pengelolaan pendidikan dan pengajaran;
 - 3 % untuk PG PGRI, YPLP/PPLP PGRI pusat, PGRI propinsi, YPLP/PPLP perguruan tinggi propinsi dengan rincian :
 - 0,5 % untuk PB PGRI;
 - 1 % untuk YPLP/PPLP PGRI pusat;
 - 1,5 % untuk PGRI propinsi dan YPLP/PPLP perguruan tinggi PGRI propinsi.

Sesuai dengan Pasal 40 ayat 3 ART Nomor : 358/Kep/PB/20/PGR/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang berbunyi penggunaan uang yang diterima dari sumber luar lembaga pendidikan PGRI (bantuan/subsidi, hibah dan sebagainya) disesuaikan dengan maksud dan tujuan serta skala prioritas kebutuhan.

Sesuai dengan Pasal 40 ayat 4 ART Nomor : 358/Kep/PB/20/PGR/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang berbunyi penyerahan distribusi iuran sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal 40 huruf c butir 2 dilakukan setiap bulan atau selambat-lambatnya setiap 3 bulan.

- Bahwa hubungan antara Universitas PGRI NTT dan Yayasan YPLP PGRI NTT ada pada Pasal 28 ayat 1 adalah direktif, administratif, pembinaan dan pengawasan.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk masa jabatan saksi SEMUEL HANING, SH, MH sebagai Rektor Universitas PGRI, terdakwa tidak pernah terima uang iuran pembangunan pendidikan dan untuk masa jabatan terdakwa sebagai Ketua YPLP/PPLP PGRI NTT dari tahun 2005 sampai

Page 38 of 53

Putusan Nomor 278/Pid. B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2014 terdakwa tidak pernah menerima uang iuran pembangunan pendidikan.

- Bahwa benar dalam melaksanakan salah satu tugas terdakwa yakni melakukan perawatan dan menginventaris semua prasarana dan saranaberupa tanah dan bangunan, perlengkapan dan peralatan yang menjadi milik YPLP/PPLP PGRI di semua jenjang termasuk yang berada di lembaga pendidikan PGRI, perlu ditunjang oleh dana dalam hal ini iuran YPLP/PPLP PGRI dimana dana/uang diambil dari rekening Universitas dan bersumber dari uang SPP mahasiswa dan tidak pernah dilaksanakan Universitas untuk pemberian dana tersebut sebesar 7% dari SPP sesuai dengan kesepakatan bersama antara ketua pengurus PGRI propinsi, Rektor Universitas PGRI NTT dan Ketua YPLP/PPLP PT PGRI NTT yang dilaksanakan oleh Rektor adalah tidak sesuai dengan ADRT dan kesepakatan bersama.
- Bahwa sumber uang iuran pembangunan dipungut dari tiap-tiap mahasiswa baru.
- Bahwa peruntukkan uang iuran pembangunan sesuai dengan Pasal 40 ayat 2 huruf a yang berbunyi uang iuran pembangunan pendidikan digunakan untuk biaya pembangunan dan pemeliharaan prasarana/sarana perguruan tinggi, dengan mengutamakan pemilikan tanah dan pembangunan gedung kampus.
- Bahwa yang berhak menerima uang iuran pembangunan adalah Yayasan YPLP/PPLP PGRI NTT sesuai dengan ART Nomor : 358/Kep/PB/20/PGR/2009 tanggal 25 Agustus 2009 :
 - Pasal 41 ayat 3 semua bentuk dan jenis penggunaan dan pengeluaran uang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kegiatan harus didasarkan atau berpedoman pada anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan oleh rapat pengurus/pimpinan masing-masing unit;
 - Pasal 41 ayat 5 semua kekayaan yang berupa uang dan surat-surat berharga disimpan di Bank atau kantor pos dan giro terdekat atas nama sekolah untuk sekolah PGRI atau atas nama YPLP/PPLP perguruan tinggi untuk perguruan tinggi PGRI;
 - Pasal 41 ayat 7 semua rekening simpanan dan transaksi keuangan harus dilakukan untuk dan atas nama organisasi YPLP/PPLP PGRI atau satuan pendidikan PGRI;
 - Pasal 41 ayat 9 sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan pimpinan lembaga sesuai dengan tingkatannya harus mengadakan pemeriksaan



keuangan. Hasil pemeriksaan dibuat tertulis untuk menjadi bahan laporan;

- Pasal 41 ayat 10 YPLP/PPLP PGRI di semua jenjang, lembaga pendidikan PGRI tingkat dikdasmen dan perguruan tinggi PGRI wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan yang lengkap secara tertulis menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap akhir tahun buku masing-masing;

Akan tetapi kenyataannya semua jenis keuangan diterima dan disimpan di rekening universitas sesuai dengan program kerja YPLP/PPLP PGRI NTT bahwa penerimaan keuangan dilakukan melalui satu pintu ke rekening Universitas PGRI NTT dengan sepengetahuan dan pengawasan oleh YPLP/PPLP PGRI NTT, dimana dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan dimaksud dilakukan sendiri oleh universitas tanpa sepengetahuan YPLP/PPLP PGRI NTT.

- Bahwa semua urusan pengelolaan keuangan ditangani sendiri oleh pihak universitas dibawah pimpinan rektor maka tugas dan tanggung jawab pengurus YPLP/PPLP PGRI NTT terambil alih oleh rektor tanpa koordinasi, pemberitahuan dan pengawasan YPLP/PPLP PT PGRI NTT berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga YPLP/PPLP PGRI yang berlaku.
- Bahwa pengurus YPLP/PPLP PT PGRI NTT tidak mengetahui dimana rektor menyimpan uang iuran pembangunan pendidikan.
- Bahwa mekanisme pengambilan uang iuran pembangunan pendidikan tersebut dilakukan oleh rektor universitas.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan tuan tanah dalam hal ini PAULUS LAKE atau YPLP/PPLP PT PGRI NTT tidak pernah melakukan pembayaran langsung uang harga tanah kepada tuan tanah yakni PAULUS LAKE.
- Bahwa benar tanda tangan dalam 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari YPLP PGRI NTT Nomor : YPLP 40 September 2010 tanggal 1 September 2010 adalah tanda tangan milik terdakwa.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan sebagai saksi sebelumnya terdakwa lupa karena memang terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk membayar kepada pihak-pihak sesuai dengan yang tertera di dalam redaksi kuitansi oleh karena terdakwa lupa maka terdakwa berpikir ada dua kemungkinan saja yaitu boleh jadi tanda tangan terdakwa di scan atau kemungkinan yang kedua benar tanda tangan terdakwa akan



tetapi karena biasanya terdakwa diberikan honor baik honor wisuda atau honor KKN dan lainnya uang sudah ditaruh dalam amplop dan di amplop sudah dituliskan angka atau nilai uang dan kemudian nanti dihari lain atau di waktu lain baru diberikan kuitansi untuk terdakwa tanda tangani sehingga kemungkinan bisa saja dimanfaatkan untuk ditulis redaksi kosong pada kuitansi yang terdakwa tanda tangani, namun setelah terdakwa kembali ke rumah lalu terdakwa teringat pernah menandatangani kuitansi uang yang Rp. 250.000.000,- yang ditunjukkan kepada terdakwa oleh penyidik lalu terdakwa langsung memberitahukan kepada penyidik bahwa terdakwa yang menandatangani kuitansi tersebut akan tetapi fisik uangnya terdakwa tidak terima karena uangnya ada di Universitas dan dilaksanakan pembayarannya atau peruntukannya oleh Universitas. Terdakwa sebagai Ketua Yayasan dan sebagai pemilik dana hanya menandatangani kuitansi secara formil sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Universitas.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang sesuai jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- yang tertulis pada kuitansi tersebut di atas yang terdakwa tanda tangani di atas materai 6.000.
- Bahwa terdakwa adalah Ketua Yayasan YPLP/PPLP PT PGRI NTT sebagai pemilik dana yang harus mengetahui keluar masuknya uang sesuai dengan fungsi pengawasan dari YPLP PT PGRI NTT berdasarkan ADRT YPLP/PPLP PGRI Pusat tahun 2009 serta sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengurus PGRI Propinsi NTT, Rektor Universitas PGRI NTT dan YPLP PT PGRI NTT.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa dasar hukum terdakwa sebagai pemilik dana diatur dalam ART Nomor : 358/Kep/PB/20/PGR/2009 tanggal 25 Agustus 2009 sesuai dengan :
 - Pasal 24 ayat 2 huruf g yang berbunyi melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan perguruan tinggi PGRI dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada YPLP/PPLP PGRI Pusat;
 - Pasal 38 ayat 1 keuangan YPLP/PPLP PGRI diperoleh dari uang iuran yang dipungut dari siswa dan mahasiswa lembaga pendidikan PGRI yang terdiri dari :
 - a. Uang iuran pembangunan pendidikan, yaitu uang yang dipungut dari tiap-tiap siswa dan mahasiswa baru;
 - b. Uang sekolah/kuliah, yaitu uang yang dipungut dari siswa setiap bulan/mahasiswa setiap bulan atau semester;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang pendaftaran yaitu uang administrasi yang dipungut dari tiap-tiap calon siswa dan mahasiswa;
- d. Jenis penerimaan lain yang sah untuk keperluan tertentu lembaga pendidikan PGRI yang dipungut dari siswa dan mahasiswa.
- Pasal 38 ayat 2 bantuan atau subsidi dari pemerintah;
- Pasal 38 ayat 3 bantuan berupa sumbangan atau hibah dari orang-orang yang menaruh perhatian terhadap usaha YPLP/PPLP PGRI;
- Pasal 38 ayat 4 pendapatan dari usaha-usaha lain yang sah;
- Pasal 41 ayat 3 semua bentuk dan jenis penggunaan dan pengeluaran uang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kegiatan harus didasarkan atau berpedoman pada anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan oleh rapat pengurus/pimpinan masing-masing unit;
- Pasal 41 ayat 5 semua kekayaan yang berupa uang dan surat-surat berharga disimpan di Bank atau kantor pos dan giro terdekat atas nama sekolah untuk sekolah PGRI atau atas nama YPLP/PPLP perguruan tinggi untuk perguruan tinggi PGRI;
- Pasal 41 ayat 7 semua rekening simpanan dan transaksi keuangan harus dilakukan untuk dan atas nama organisasi YPLP/PPLP PGRI atau satuan pendidikan PGRI;
- Pasal 41 ayat 9 sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan pimpinan lembaga sesuai dengan tingkatannya harus mengadakan pemeriksaan keuangan. Hasil pemeriksaan dibuat tertulis untuk menjadi bahan laporan;
- Pasal 41 ayat 10 YPLP/PPLP PGRI di semua jenjang, lembaga pendidikan PGRI tingkat dikdasmen dan perguruan tinggi PGRI wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan yang lengkap secara tertulis menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap akhir tahun buku masing-masing;
- Pasal 43 semua prasarana dan sarana berupa tanah dan bangunan, perlengkapan dan peralatan yang menjadi milik YPLP/PPLP PGRI disemua jenjang termasuk yang berada di lembaga pendidikan PGRI wajib dirawat dan diinventarisasikan dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa terdakwa hanya dikenalkan saja kepada PAULUS LAKE oleh Drs. M. M. KOEHUAN (Almarhum) yang menjabat sebagai Pembantu Rektor II di Universitas PGRI NTT sedangkan untuk pengurusan pembayaran harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan penyerahan uang selanjutnya diurus dan dilakukan oleh Universitas yakni Drs. M. M. KOEHUAN (Almarhum).

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Yayasan YPLP/PPLP PGRI NTT hanya mengkoordinir dan melakukan pengawasan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- dari saksi APLONIA ATTO, SE selaku Bendahara Universitas PGRI NTT pada tanggal 1 September 2010 bertempat di dalam ruangan Rektor Universitas PGRI NTT.
- Bahwa terdakwa tidak pernah tanda tangan kuitansi uang sebesar Rp. 250.000.000,- di ruangan Rektor dan terdakwa hanya tanda tangan kuitansi pada tanggal 1 September 2010 di ruangan terdakwa, kuitansi tersebut dibawa oleh saksi APLONIA ATTO, SE selaku Bendahara dan DIANA KOEHUAN dimana kuitansi tersebut sudah tertulis redaksi peruntukannya untuk 3 pihak yang pertama untuk pembayaran urusan YPLP PGRI NTT, PD I PGRI NTT dan pembayaran tanah di Belo via Universitas dan kuitansi tersebut tertulis uang sebesar Rp. 250.000.000,-.
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi APLONIA ATTO, SE dan saksi SEMUEL HANING, SH, MH yang menyatakan melihat langsung terdakwa menerima uang sesuai dengan 1 lembar kuitansi penerimaan uang dari YPLP PGRI NTT Nomor : YPLP 40 September 2010 tanggal 1 September 2010 dengan jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran pelunasan tanah di Belo kepada PAULUS LAKE bertempat di dalam ruangan Rektor Universitas PGRI NTT dan disaksikan oleh para saksi.
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi APLONIA ATTO, SE dan saksi SEMUEL HANING, SH, MH yang menyatakan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut langsung diserahkan terdakwa kepada pemilik tanah yakni PAULUS LAKE.
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi APLONIA ATTO, SE dan saksi SEMUEL HANING, SH, MH yang menyatakan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut belum terdakwa serahkan kepada pemilik tanah PAULUS LAKE, sedangkan mengenai kedatangan PAULUS LAKE ke Universitas terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa menyatakan bohong dan tidak benar keterangan saksi APLONIA ATTO, SE yang menyatakan saksi APLONIA ATTO, SE menyerahkan uang kepada terdakwa sesuai dengan 1 lembar kuitansi penerimaan uang dari YPLP PGRI NTT Nomor : YPLP 40 September 2010

Page 43 of 53

Putusan Nomor 278/Pid. B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 September 2010 dengan jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran pelunasan tanah di Belo kepada PAULUS LAKE dengan disaksikan oleh saksi SEMUEL HANING, SH, MH.

- Bahwa terdakwa menyatakan semua dikarang-karang dan tidak benar keterangan saksi APLONIA ATTO, SE dan saksi SEMUEL HANING, SH, MH yang menerangkan akibat perbuatan terdakwa yang telah menerima uang dari bendahara sesuai dengan 1 lembar kuitansi penerimaan uang dari YPLP PGRI NTT Nomor : YPLP 40 September 2010 tanggal 1 September 2010 dengan jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran pelunasan tanah di Belo kepada PAULUS LAKE namun terdakwa tidak membayarkan uang tersebut kepada PAULUS LAKE sehingga Universitas PGRI NTT mengalami kerugian materiil.
- Bahwa terdakwa mempunyai saksi yang meringankan dan menguntungkan diri terdakwa sehubungan dengan permasalahan ini yakni saksi DIANA KOEHUAN dan MARKUS MALO BILI.

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Drs SULAIMAN RADJA, SH, MH., sebagai Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI NTT (YPLP PGRI NTT) ;
2. Bahwa benar yang mengangkat terdakwa sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT adalah Pengurus PGRI Propinsi NTT dan dikukuhkan oleh Pengurus YPLP PGRI Pusat periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
3. Bahwa benar hubungan antara Universitas PGRI NTT dan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PT. PGRI NTT mengenai keuangan adalah mengurus pembangunan gedung kampus dan pencarian asset tanah kalau yang dilaksanakan oleh yayasan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga.
4. Bahwa benar sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, uang yang diberikan kepada terdakwa adalah benar hak terdakwa selaku Ketua



Yayasan yang diperuntukkan untuk pencarian dan pembelian asset tanah untuk dilakukan pembangunan gedung kampus.

5. Bahwa benar yang menjadi hak yayasan yakni 0,75% dari uang SPP setiap tahunnya ;
6. Bahwa benar pada awalnya kesepakatan pembelian tanah oleh Universitas PGRI NTT dilakukan oleh Pembantu Rektor II yang menjabat pada tahun 2008 yakni Alm. MARTINUS KOEHUAN dengan Ketua YPLP PGRI NTT yakni terdakwa ;
7. Bahwa benar sekitar bulan September 2010 dilakukan rapat terbatas antara Terdakwa sebagai Ketua Yayasan YPLP PGRI NTT dengan saksi SEMUEL HANING sebagai Rektor Universitas PGRI Kupang-NTT di ruangan Rektor tersebut, dalam rapat tersebut membahas tentang hak dan kewajiban dari Yayasan YPLP PGRI NTT dan Universitas PGRI NTT yaitu diantaranya adalah dana yang menjadi hak dari Yayasan serta pembayaran harga tanah di Belo ;
8. Bahwa benar mekanisme pembelian tanah tergantung pada kesepakatan bersama Pengurus YPLP PT PGRI NTT dan Universitas PGRI NTT dan siapa saja yang ditunjuk baik dari Ketua YPLP PT PGRI NTT atau Bendahara YPLP PT PGRI NTT namun menggunakan uang Universitas PGRI NTT sesuai AD/ART yang lama Pasal 24 ayat 2 huruf d yang berbunyi salah satu tugas pengurus YPLP/PPLP PT PGRI adalah menyelenggarakan dan menata administrasi semua hal yang menyangkut tugas dan tanggung jawab YPLP/PPLP PT PGRI meliputi administrasi perencanaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi perlengkapan sehingga wajar terdakwa selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT melakukan pembelian tanah atau suatu asset bagi Universitas PGRI NTT.
9. Bahwa benar jumlah uang secara keseluruhan yang saksi APLONIA ATTO, SE berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000.000,- dimana uang tersebut untuk keperluan biaya administrasi kepengurusan YPLP PT. PGRI NTT dan Pengurus Daerah I PGRI NTT serta pelunasan uang tanah.
10. Bahwa benar adanya kuitansi Nomor : YPLP 40 September 2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi APLONIA ATTO, SE selaku Bendahara Universitas dan disetujui oleh saksi selaku Rektor Universitas dan yang menerima adalah terdakwa selaku Ketua Yayasan yang ditandatangani di atas meterai 6.000., dengan rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran dana pembangunan (biaya administrasi Kepengurusan YPLP PT PGRI NTT dan PD.I.PGRI NTT pelunasan serta urusan tanah dibelo via universitas a.n Paulus Lake, terbilang Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

11. Bahwa benar uang tersebut diambil dari kas atau rekening Universitas PGRI NTT dan uang tersebut bersumber dari uang pembayaran sumbangan pembangunan dari mahasiswa untuk setiap tahun mahasiswa baru mendaftar pada Universitas PGRI NTT.
12. Bahwa benar Yayasan tidak pernah melakukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan penggunaan Keuangan untuk setiap tahunnya ;
13. Bahwa benar pemeriksaan administrasi keuangan pada Universitas PGRI NTT baru dilakukan 1 kali pemeriksaan administrasi keuangan pada bulan September tahun 2013 yang dilakukan oleh pengurus YPLP PGRI NTT sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan administrasi Keuangan ;
14. Bahwa benar pihak Universitas mengetahui belum ada pembayaran pelunasan tanah yang diBelo oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan YPLP PGRI NTT karena pada tahun 2012 pemilik tanah atas nama PAULUS LAKE menagih uang pelunasan tanah kepada Rektor Universitas PGRI NTT atas nama SEMUEL HANING dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan dinaikan lagi harga tanah dari sebelumnya, sehingga pihak Universitas PGRI NTT melakukan pembayaran lagi harga tanah tersebut kepada Pemilik Tanah tersebut ;
15. Bahwa benar akibat belum dibayarnya harga tanah tersebut oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan YPLP PGRI NTT tersebut maka pihak Univeristas PGRI NTT merasa dirugikan uang sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa apakah dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah benar identitas Drs.SULAIMAN RADJA, SH, MH., bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error in Persona" dan selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepada diri terdakwa sebagai subjek hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan kepatutan, kesusilaan dan kewajiban hukum sipelaku ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi



tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya akan sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa Drs SULAIMAN RADJA, SH, MH., sebagai Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI NTT (YPLP PGRI NTT) , yang mengangkat terdakwa sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT adalah Pengurus PGRI Propinsi NTT dan dikukuhkan oleh Pengurus YPLP PGRI Pusat periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Menimbang, bahwa hubungan antara Universitas PGRI NTT dan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PT. PGRI NTT mengenai keuangan adalah mengurus pembangunan gedung kampus dan pencarian asset tanah yang dilaksanakan oleh yayasan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan bahwa sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, uang yang diberikan kepada terdakwa adalah benar hak terdakwa selaku Ketua Yayasan yang diperuntukkan untuk pencarian dan pembelian asset tanah untuk dilakukan pembangunan gedung kampus serta yang menjadi hak yayasan yakni 0,75% dari uang SPP setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sekitar bulan September 2010 dilakukan rapat terbatas antara Terdakwa sebagai Ketua Yayasan YPLP PGRI NTT dengan saksi SEMUEL HANING,SH,MH., sebagai Rektor Universitas PGRI Kupang-NTT di ruangan Rektor tersebut di Jalan Perintis Kemerdekaan, Walikota, Kota Kupang, dalam rapat tersebut membahas tentang hak dan kewajiban dari Yayasan YPLP PGRI NTT dan Universitas PGRI NTT yaitu diantaranya adalah dana yang menjadi hak dari Yayasan serta pembayaran pelunasan harga tanah di Belo ;

Menimbang, bahwa mekanisme pembelian tanah dan pembayaran tergantung pada kesepakatan bersama Pengurus YPLP PT PGRI NTT dan Universitas PGRI NTT dan siapa saja yang ditunjuk baik dari Ketua YPLP PT PGRI NTT atau Bendahara YPLP PT PGRI NTT namun menggunakan uang Universitas PGRI NTT sesuai AD/ART yang lama Pasal 24 ayat 2 huruf d yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi salah satu tugas pengurus YPLP/PPLP PT PGRI adalah menyelenggarakan dan menata administrasi semua hal yang menyangkut tugas dan tanggung jawab YPLP/PPLP PT PGRI meliputi administrasi perencanaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi perlengkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan AD/ART yang lama Pasal 24 ayat 2 huruf d maka terdakwa selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT mempunyai kewenangan untuk melakukan pembelian tanah atau suatu asset bagi Universitas PGRI NTT.

Menimbang, bahwa hasil pertemuan terbatas antara Terdakwa selaku Ketua Yayasan YPLP PGRI NTT dengan SEMUEL HANING, SH,MH., selaku Rektor Universitas PGRI NTT, maka dengan perintah lisan Rektor tersebut dan atas persetujuan KARO AUK Saksi DAVID R.E. SE.MM, saksi APLONIA ATTO, SE selaku Bendahara pada Universitas PGRI NTT mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Kas Universitas PGRI NTT yang bersumber dari uang pembayaran sumbangan pembangunan dari mahasiswa baru yang mendaftar pada Universitas PGRI NTT, untuk keperluan biaya administrasi kepengurusan YPLP PT. PGRI NTT dan Pengurus Daerah I PGRI NTT serta pelunasan uang tanah, sebagaimana bukti kuitansi Nomor : YPLP 40 September 2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi APLONIA ATTO, SE selaku Bendahara Universitas dan disetujui oleh saksi SEMUEL HANING selaku Rektor Universitas dan yang menerima adalah terdakwa selaku Ketua Yayasan yang ditandatangani di atas meterai 6.000., dengan rincian untuk pembayaran pengeluaran dana pembangunan (biaya administrasi Kepengurusan YPLP PT PGRI NTT dan PD.I.PGRI NTT, pelunasan serta urusan tanah dibelo via universitas a.n Paulus Lake, terbilang Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pihak Universitas mengetahui belum ada pembayaran pelunasan tanah yang diBelo oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan YPLP PGRI NTT karena pada tahun 2012 pemilik tanah atas nama PAULUS LAKE menagih uang pelunasan tanah kepada Rektor Universitas PGRI NTT atas nama SEMUEL HANING dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan dinaikan harga tanah dari sebelumnya, sehingga pihak Universitas PGRI NTT melakukan pembayaran lagi harga tanah tersebut kepada Pemilik Tanah tersebut dan bahwa akibat belum dibayarnya pelunasan harga tanah tersebut oleh Terdakwa selaku Ketua

Page 49 of 53

Putusan Nomor 278/Pid. B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan YPLP PGRI NTT tersebut maka pihak Universitas PGRI NTT merasa dirugikan uang sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum, maka perlu dipertimbangkan dari jumlah uang Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) tersebut sebagaimana uraian bukti Kwitansi, maka berapa jumlah uang harga tanah yang harus dibayarkan oleh pihak Universitas YPLP PGRI NTT melalui Terdakwa tersebut, oleh karena didalam bukti kwitansi tersebut tertulis untuk pembayaran biaya administrasi Kepengurusan YPLP PT PGRI NTT dan PD.I.PGRI NTT, **pelunasan** serta urusan tanah dibelo via universitas a.n Paulus Lake);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada awalnya kesepakatan pembelian tanah oleh Universitas PGRI NTT dilakukan oleh Pembantu Rektor II yang menjabat pada tahun 2008 yakni Alm. MARTINUS KOEHUAN dengan Yayasan YPLP PGRI NTT yakni terdakwa selaku Ketua sehingga Yayasan berdasarkan kesepakatan tersebut melakukan Negosiasi harga dan pelaksanaan pembayaran kepada pemilik tanah dengan dana yang bersumber dari Universitas PGRI NTT ;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum tersebut diatas sesuai keterangan saksi-saksi jumlah total secara keseluruhan harga pembelian tanah di Belo sebesar Rp773.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sisanya Rp225.500.000 ,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa yang lain lagi untuk pembiayaan administrasi dan transportasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Yayasan tidak pernah melakukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan penggunaan Keuangan untuk setiap tahunnya dan juga benar tidak pernah ada pemeriksaan administrasi keuangan pada Universitas PGRI NTT, dan baru dilakukan 1 kali pemeriksaan administrasi keuangan pada bulan September tahun 2013 yang dilakukan oleh pengurus YPLP PGRI NTT ;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dasar pihak Universitas PGRI NTT menyerahkan uang pelunasan tanah tersebut kepada Yayasan YPLP PGRI NTT dan diterima oleh Terdakwa adalah berdasarkan kesepakatan, yaitu kesepakatan awal pembelian tanah oleh Universitas PGRI NTT dilakukan oleh Pembantu Rektor II

Page 50 of 53

Putusan Nomor 278/Pid. B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjabat pada tahun 2008 yakni Alm. MARTINUS KOEHUAN dengan Ketua YPLP PGRI NTT yaitu Terdakwa, dan sehubungan dengan itu pihak Universitas berdasarkan fakta-fakta hukum merasa dirugikan oleh karena sesuai kesepakatan jumlah uang yang telah disebutkan diatas yang diserahkan kepada Terdakwa guna pelunasan tanah namun ternyata belum ada pelunasan maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata yang bersumber dari suatu kesepakatan dan dalam hal ini yang melakukan kesepakatan adalah pihak Universitas PGRI NTT yang diwakili oleh Pembantu Rektor II yang menjabat pada tahun 2008 yakni Alm. MARTINUS KOEHUAN, dan SEMUEL HANING, SH,MH., pada tahun 2010 dengan Yayasan YPLP PGRI NTT yang diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bukan kepentingan Terdakwa sendiri tetapi mewakili kepentingan Yayasan YPLP PGRI NTT dan perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana akan tetapi merupakan bagian dari perbuatan perdata yang bersumber dari Kesepakatan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Foto copy 10 (sepuluh) lembar kwitansi penerimaan YPLP PGRI NTT;
- Foto copy 1 (satu) lembar rekening Koran giro dari Bank NTT;
- 2 (dua) lembar slip setoran dari Bank Bukopin.

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SULAIMAN RADJA,S.H,M.H., tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hakTerdakwadalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) lembar kwitansi penerimaan YPLP PGRI NTT;
 - b. 1 (satu) lembar rekening Koran giro dari Bank NTT;
 - c. 2 (dua) lembar slip setoran dari Bank Bukopin.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari RABU tanggal 12 JULI 2017 oleh kami NURIL HUDA,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.MH., dan THEODORA USFUNAN,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 9 AGUSTUS 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HANNA M.FENAT,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh FRINCE W. AMNIFU, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,
TTD

HAKIM KETUA,
TTD

FRANSISKA D. PAULA NINO , S.H.M.H., NURIL HUDA ,SH.M.Hum.,
TTD

THEODORA USFUNAN,SH.,

PANITERA PENGGANTI,
TTD

HANNA M. FENAT,SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Putusan dalam perkara ini, belum berkekuatan hukum tetap
oleh karena Jaksa Penuntut Umum masih menempuh upaya
hukum Kasasi ;

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH
NIP.19580808.198103.1003